

**Analisis Pengaturan dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada
Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020
(Studi pada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman dan DPC Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sleman)**

SKRIPSI



Oleh :

FUAD RIZKI GAZALI

No. Mahasiswa: 16410510

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

Analisis Pengaturan dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada

Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020

(Studi pada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman dan DPC Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sleman)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strara-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:
FUAD RIZKI GAZALI

No. Mahasiswa: 16410510

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2020



ANALISIS PENGATURAN DAN PRAKTIK REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 10 November 2020

Yogyakarta, 10 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.



ANALISIS PENGATURAN DAN PRAKTIK REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.
3. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

HALAMAN MOTTO

JALANI, TEKUNI, LAKUKAN SEKUAT HATI, DAN YAKINI PASTI TERCAPAI



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan kepada

Keluargaku Tercinta,

Seluruh Guru yang Telah Memberiku Ilmu,

Teman-Teman Seperjuangan,

Almamaterku

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fuad Rizki Gazali

NIM : 16410510

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membuat suatu Karya Tulis Ilmiah yaitu Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi dengan judul:

**Analisis Pengaturan dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada
Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020**

**(Studi pada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman dan DPC Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sleman)**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubung dengan hasil tersebut, maka dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah, etika, dan norma-norma dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik berupa sanksi administratif, akademik, ataupun sanksi pidana, jika saya benar-benar terbukti secara kuat dan meyakini telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya di atas. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat baik jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak di bawah tekanan siapapun.

Yogyakarta, 7 Oktober 2020



FUAD RIZKI GAZALI




CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fuad Rizki Gazali
2. Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 06 Januari 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Krajan Wedomartani RT 01 RW 59 Ngemplak
Sleman Yogyakarta
7. Alamat Asal : Krajan Wedomartani RT 01 RW 59 Ngemplak
Sleman Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Basuki Rahmat
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Titin Suryani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Minomartani 1
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Depok
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Depok Sleman
10. Organisasi
 - a. Pengurus *Student Association of International Law* periode
2018/2019

11. Pengalaman Lain :

a. Magang pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2020

12. Hobby : Badminton, Membaca



Yogyakarta, 07 Oktober 2020

Yang Bersangkutan

Fuad Rizki Gazali

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur atas berkat dan rahmat yang selalu dilimpahkan oleh Allah SWT, serta sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Karya ilmiah ini merupakan tugas akhir berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pengaturan dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020 (Studi pada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sleman)”** yang ditulis atas dasar pemenuhan syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan dalam mengerjakan tugas akhir ini tentu saja ada, tetapi dengan adanya kesulitan dan hambatan tersebut tidak menghambat penulis untuk menyelesaikannya. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan doa dari orang-orang serta rekan-rekan yang selalu memberikan semangat. Penulis tentu menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan sehingga membuka bagi semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun satu sama lain.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT, yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H;
3. Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsinya;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama ini;
5. Kedua orang tua penulis, yang selalu dan tidak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi serta selalu mendoakan penulis dengan ketulusan hati untuk terus meraih ilmu pada setiap jenjang pendidikan;
6. Keluarga kakak kandung penulis yang selalu memberikan doa dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
7. Rekan-rekan seperjuangan penulis yaitu Sony, Eka, Elrico, Eky, Mas Prada, Rangga, Gungde, Adit, dan Mosses yang selalu memberikan semangat kepada penulis disaat susah maupun sedih;
8. Rekan Rekan KKN penulis yaitu Stevano, Ulfa, Hanum, Reggy, dan arif yang selalu memberikan semangat serta menjadi pacuan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;

9. Sekretaris KKN penulis yaitu Uri Katiri Grianis yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;

10. Sahabat-sahabat penulis yaitu Amalia, Alvin, Angela, Farrel, Faiz, Wahid, Wahyu, Yumi, Wafie, Hanif, Aldino, Vallgyvan, dan Udan yang telah menjadi sahabat bagi penulis selama menempuh pendidikan dan selalu memberikan semangat bagi penulis untuk menjadi yang lebih baik;

11. Seluruh teman-teman penulis yang telah berjuang bersama penulis selama menempuh pendidikan; dan

12. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tugas akhir ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yogyakarta, 5 September 2020

Fuad Rizki Gazali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
<i>CURRICULUM VITAE</i>	x
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xviii
BAB 1	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
1. Partai Politik	11
2. Pemilu dan Pilkada	14
3. Demokrasi	19
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Objek Penelitian	22
4. Subjek Penelitian	22
5. Metode Analisis	22
6. Sumber Data Penelitian	23
7. Metode Pengumpulan data	24
8. Jangka Waktu Penelitian	24
9. Hasil yang Diharapkan	24
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II.....	26

A. Teori Partai Politik	26
1. Pengertian Partai Politik	26
2. Sejarah Perkembangan Partai Politik	28
3. Rekrutmen Oleh Partai Politik	35
B. Demokrasi	38
1. Sejarah dan Teori Demokrasi	38
2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia	45
C. Pemilihan Kepala Daerah	51
D. Kepemimpinan Dalam Islam	55
BAB III	59
A. Pengaturan Internal Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait Rekrutmen Calon Kepala Daerah	59
1. Partai Amanat Nasional	59
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	68
B. Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020	76
1. Partai Amanat Nasional	76
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	82
BAB IV	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pendaftar Tingkat DPC PDIP Sleman	82
---	----

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan prinsip demokrasi pada proses rekrutmen calon kepala daerah yang ada pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana pengaturan tentang rekrutmen calon kepala daerah di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional dan apakah pelaksanaan rekrutmen calon kepala daerah oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional di Sleman sudah sesuai dengan aturan internal partai dan memenuhi prinsip demokrasi. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis dan politik. Hasil studi pada penelitian ini menunjukkan bahwa partai dalam melakukan rekrutmen terhadap calon kepala daerah sudah sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam aturan masing-masing partai, tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip demokrasi dikarenakan terdapat calon yang direkomendasikan tidak berdasarkan hasil rekrutmen yang diajukan oleh tim penjangkaran. Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlunya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan perekrutan dan pusat melakukan pengawasan secara menyeluruh agar nantinya tidak terjadi kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan rekrutmen calon kepala daerah serta perlu dibentuknya aturan secara khusus mengenai rekrutmen calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah agar lebih jelas.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah, Partai Politik

الجمعة الإسلامية
الاستراتيجية

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut teori kedaulatan rakyat di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang memiliki makna bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan adanya bunyi pasal tersebut maka dapat ditafsirkan selain menganut teori kedaulatan rakyat dan juga Undang-undang Dasar 1945 menegaskan kembali bahwa pelaksanaan dari kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang berarti juga secara langsung mengakui adanya teori kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum sendiri memiliki pengertian yaitu bahwa pemimpin tertinggi dari suatu negara bukanlah perseorangan atau tokoh melainkan sistem aturan atau hukum. Segala pihak yang terdapat di dalam negara tersebut tunduk pada hukum yang sudah dibuat dan disepakati tersebut. Jika melihat dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut pelaksanaan kedaulatan rakyat didasarkan kepada hukum yang nantinya dengan hukum tersebut menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut dapat berjalan sempurna. Adanya teori kedaulatan hukum tersebut secara tidak langsung bersinggungan dengan salah satu asas yang ada di dalam hukum tata negara yaitu asas negara hukum. Asas negara hukum berkaitan dengan prinsip *equality before*

the law yang memiliki makna bahwa semua warga negara tidak terkecuali dari kelas apapun dia berasal harus tunduk di bawah kendali hukum.¹

Asas negara hukum ini juga dipertegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum sendiri merupakan salah satu bagian dari ciri-ciri negara demokrasi yang menurut Frans Magnis Suseno memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. negara hukum;
- b. pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat;
- c. pemilihan umum yang bebas;
- d. prinsip mayoritas; dan
- e. adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Sehingga antara konsep kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*) dengan negara hukum saling berkaitan yang penerapannya dapat dikembangkan secara bersama-sama. Negara hukum menjamin bahwa terdapat proses demokrasi yang juga sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang dalam hal ini menggunakan mekanisme pemilihan umum. Sehingga kekuasaan dari penguasa tersebut dapat dibatasi dan hal tersebut sudah tertuang di dalam konstitusi. Prinsip negara hukum tidak dapat diabaikan dari prinsip demokrasi yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana puncak kekuasaan terletak di

¹ Fajhlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi pertama, Kencana, Jakarta, 2019. Hlm: 39

dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yang merupakan kesepakatan tentang sistem kenegaraan yang tertinggi.²

Rousseau yang dalam anjurannya untuk menerapkan ajaran kedaulatannya untuk menerapkan kedaulatan rakyat itu melalui sistem demokrasi, menunjukkan adanya hubungan antara ajaran kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi dalam suatu rangkaian bulat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, mekanisme pemilihan umum itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.³

Pemilihan umum baik tingkat nasional maupun tingkat daerah sangatlah beragam dan memiliki permasalahannya masing-masing. Tingkat daerah memiliki kekhususan dan karakteristiknya masing-masing karena setiap daerah tentunya memiliki kekhususannya masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri sudah mengatur terkait pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Demokratis sendiri dalam pengertiannya bisa diambil dari demokrasi yang menurut Padmo Wajono bahwa demokrasi secara genus berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan demikian mendasar hal ikwal kenegaraannya pada kekuasaan

² Zulkarnain Ridlwan, “ Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia* , terdapat dalam <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/56>, diakses terakhir pada 27 Maret 2020 pukul 20.30

³ Abdul Bari Azed, *Sistem-sistem Pemilihan Umum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 2000, Hlm. 2

rakyat sehingga rakyatlah yang berdaulat.⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pasal 1 menjelaskan “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis” yang apabila diuraikan menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah tersebut melalui mekanisme pemilihan umum yang pengaturannya juga diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Pencalonan dari calon kepala daerah tersebut dapat diusung oleh partai politik atau gabungan dari partai politik serta perseorangan yang pendaftarannya dilakukan pada tingkat daerahnya masing-masing.

Rakyat yang merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pemilihan umum tentunya juga ada peranan penting dari partai politik terhadap calon yang maju dalam pemilihan umum khususnya dalam pemilihan tingkat daerah. Partai politik tentunya memiliki peranan yang besar dan strategis dalam sistem demokrasi di Indonesia. Partai merupakan sarana yang memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah selaku pihak yang didukung oleh partai politik tersebut, bahkan banyak yang memiliki pendapat bahwa partai politik tersebut yang memainkan peran yang besar dalam demokrasi tersebut. Karena itu partai merupakan suatu pilar yang memiliki posisi yang sangat penting

⁴ Cora Elly Novianti, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Terdapat dalam <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/107>, diakses terakhir tanggal 28 Maret 2020 pukul 18.30

untuk diperkuat kedudukannya dalam sistem politik yang demokratis.⁵ Selain itu, pentingnya peranan partai politik dikarenakan dalam pengajuan calon, tentunya partai politik memiliki kriteria atau aspek-aspek tertentu dalam memilih calon mana yang akan diajukan dalam pemilihan umum tersebut. Selain itu adanya koalisi antar partai menyebabkan harus adanya kesepakatan antara partai yang ada dalam koalisi tersebut, karena pastinya setiap partai memiliki calon dan keinginan politiknya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik melakukan rekrutmen terhadap WNI yang salah satunya untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akhir dari proses rekrutmen tersebut yaitu dengan penetapan atas rekrutmen tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pengurus partai politik yang harus sesuai dengan AD dan ART. Masyarakat sebagai pemilih dan pihak yang merasakan langsung nantinya tentunya mengharapkan agar setiap calon yang diajukan oleh masing-masing partai atau koalisi partai tentunya memiliki kualitas yang memadai dalam memimpin daerah tersebut.

Pemilihan kepala daerah tentunya memiliki permasalahan-permasalahan yang dapat ditemukan dalam pelaksanaannya salah satunya berkaitan dengan demokrasi. Jika kita kaitkan dengan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik berdasarkan Undang-Undang Partai Politik maka bersifat demokratis dan terbuka.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, Hlm. 52

Tetapi terdapat beberapa kasus terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang ada dalam peraturan tersebut, seperti yang terjadi pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014 yang dialami oleh Herman H. N. Herman yang merupakan Ketua Satgas PDIP Provinsi Lampung tentunya sudah memberikan kontribusi yang besar bagi partainya tersebut. PDIP pada awalnya mengambil sikap yang akan merekomendasikan calon yang didasarkan atas survey internal memperoleh hasil yang tinggi. Herman yang dilansir oleh beberapa media dan dipublikasikan oleh beberapa lembaga survey selalu memperoleh hasil teratas dalam survey tersebut. Ketika menjelang pendaftaran pada KPU, tarik-menarik antar kepentingan antar elite politik mulai memanas. Akhirnya PDIP manruh rekomendasi ke Berlian Tihang dan Muchlis Basri ke KPU sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, yang menunjukkan bahwa penentuan kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur yang pada awalnya didasarkan atas hasil survey internal berubah karena adanya politik transaksional yang akhirnya mempengaruhi hasil keputusan akhir.⁶

Adanya sentralisasi politik yang disebabkan karena konstruksi undang-undang yang memberikan wewenang kepada sentral partai politik untuk memutuskan kebijakan partai. Akibat dari adanya sentralisasi politik tersebut menyebabkan munculnya beberapa kasus seperti kasus Tarmidi Suhardjo yang merupakan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta yang juga merupakan ketua DPRD DKI Jakarta harus terpejal dari jabatannya karena berseberangan dengan keputusan DPP PDIP terkait pencalonan Gubernur DKI Jakarta periode 2002-

⁶ Muhammad Aqil Irham, *Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung*, Jurnal Sosiologi, Vol 21, No. 1, Januari 2016 Hlm. 51

2007. Kasus yang sama juga dialami oleh Mardiyono yang menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah yang berani untuk berseberangan dengan keputusan dari DPP PDIP terkait pencalonan Gubernur Jawa Tengah periode 2003-2008 sehingga harus lepas dari jabatannya tersebut⁷.

Untuk pilkada tahun 2015 sendiri Kabupaten Sleman terdapat 2 calon yang diusung oleh 2 koalisi partai dalam pilkada Kabupaten Sleman. Calon pertama yaitu Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., M.Hum. dan Danang Wicaksana Sulistya, S.T. yang diusung oleh koalisi partai antara partai PDIP dan Partai Gerindra. Calon kedua yaitu Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. dan Dra. Hj. Sri Muslimatun, M. Kes. Yang diusung oleh koalisi partai yang terdiri dari Partai PAN, Partai NASDEM, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat, dan diakhiri dengan kemenangan dari pasangan calon kedua dengan perolehan suara sebesar 59,51% suara.

Berdasarkan data dari pemilu tahun lalu, bahwa terdapat 2 koalisi yang saling bersaing dalam pilkada Kabupaten Sleman tahun 2015. Setiap koalisi tersebut didukung oleh masing masing partai yang tentunya memiliki arah atau keinginan politiknya masing-masing. Dalam pembentukan koalisi tersebut memerlukan adanya kesepakatan bersama antara setiap partai yang menjadi anggota dalam koalisi tersebut. Begitu pula untuk pilkada Kabupaten Sleman yang memungkinkan terjadinya koalisi antar partai terjadi yang membuat harus adanya kesepakatan dalam koalisi partai tersebut.

⁷ Irvan S.T Sihombing, *Reformulasi Demokrasi Internal Partai Politik: Sebuah Upaya Mencapai Negara Demokratis yang Hakiki*, No. 11, November 2018, Hlm. 30-31

Peran serta partai politik dalam proses pemilihan umum terutama pemilihan umum kepala daerah sangatlah berperan penting. Proses rekrutmen dari partai politik tersebut yang terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia membuktikan bahwa sebenarnya partai politik memainkan peran penting untuk menyediakan calon-calon kepala daerah yang mampu untuk memimpin daerah tersebut. Partai politik yang disini berfungsi sebagai suatu sarana khusus untuk warga negara Indonesia agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik serta sebagai suatu sarana untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat sudah pasti mengerti bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu dalam memimpin daerah tersebut yang sudah pasti memiliki karakteristik masing-masing.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk menulis penelitian dengan judul “**Analisis Pengaturan Dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020 (Studi pada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sleman)**”.

Alasan mengapa dalam judul tersebut DPD PAN Sleman dan DPC PDIP Sleman dipilih oleh penulis karena Partai Amanat Nasional sudah memberikan rekomendasi calon kepala daerah yaitu Mumtaz Raiz yang nantinya masih menunggu untuk dituangkan ke dalam surat keputusan. Sedangkan PDIP dipilih karena partai tersebut merupakan partai mayoritas di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman pada pemilihan umum 2019 dengan perolehan

15 kursi. Selain itu PDIP dan PAN merupakan partai yang berada dalam koalisi yang berbeda pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang disampaikan di latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang rekrutmen calon kepala daerah di Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman?
2. Apakah pelaksanaan rekrutmen calon kepala daerah oleh PDIP dan PAN di Sleman sudah sesuai dengan peraturan internal partai dan telah memenuhi prinsip demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang rekrutmen calon kepala daerah di Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan internal mengenai rekrutmen calon kepala daerah tersebut dalam Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2020.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan skripsi hukum mengenai “Peran Partai politik dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah untuk Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020” telah melakukan telaah pustaka di dunia internet baik melalui *search engine* maupun *database* katalog perpustakaan fakultas hukum Universitas Islam Indonesia mengenai Analisis Pengaturan Dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Yang Demokratis Pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020 dengan hasil bahwa judul tersebut belum pernah ditulis atau belum pernah ada yang melakukan penelitian lebih lanjut terhadap objek yang saya gunakan sebagai penelitian. Namun terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait rekrutmen calon kepala daerah.

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UII bernama Adlina Adelia dengan NIM 12410175 yang berjudul Sistem Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilu Kepala Daerah. Rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:

1. Bagaimana sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015?
2. Bagaimana pelaksanaan rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik Gerindra dan PDI Perjuangan di Kabupaten Bantul?

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu lokasi penelitian dan objek penelitian yang saya lakukan lebih berfokus

kepada sistem rekrutmen dari partai politik tersebut apakah sudah terpenuhi prinsip demokratis.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Helmi Mahadi yang berjudul Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP Pada Pilkada, Kabupaten Sleman. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu waktu pilkada sleman dan objek penelitian. Pada penelitian ini waktu pilkada yaitu pada tahun 2010 dan objeknya hanya mekanisme rekrutmen saja sedangkan pada penelitian penulis berusaha untuk meneliti apakah peraturan rekrutmen tersebut dan penerapannya sudah memenuhi prinsip demokrasi atau belum.

Penelitian ketiga yaitu dilakukan oleh Melky J. Pangemanan, Daud M. Liando, dan Johnny Lengkong yang berjudul Rekrutmen Calon Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Minahasa. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu tempat penelitian tersebut dimana penelitian dilakukan di Kabupaten Minahasa.

E. Tinjauan Pustaka

1. Partai Politik

Pengertian partai politik berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pendapat dari Miriam Budiarjo, beliau menyebutkan partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki kesamaan orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita. Organisasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan menggunakan cara-cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁸

Menurut Dr. Muhadam Labolo dan Teguh ilham dalam bukunya, mereka mengambil kesimpulan terkait pengertian partai politik yang menurut pendapat mereka yaitu merupakan suatu organisasi politik resmi yang dibentuk oleh orang-orang yang memiliki suatu kepentingan yang sama dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan cara menempatkan anggota-anggota partai politik tersebut ke dalam pemerintahan dengan melalui suatu mekanisme yang disebut dengan pemilihan umum.⁹ Peran parpol yang bertujuan untuk memperoleh suatu kekuasaan dengan melalui mekanisme pemilihan umum terutama salah satunya dengan mengikuti pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah yang calonnya diusung oleh partai politik tentunya membutuhkan mekanisme perekrutan yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu sistem konvensi dan sistem pemilihan tertutup.

⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm: 160-161

⁹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm: 15

a. Sistem Pemilihan Konvensi

Sistem pemilihan ini populer di negara-negara demokrasi yang dalam melakukan pemilihan terhadap bakal calon didahului terlebih dahulu dengan pemilihan dari partai politik oleh pengurus dan/atau anggota partai. Sistem pemilihan konvensi ini memiliki keunggulan yaitu adanya peningkatan popularitas bakal calon yang melalui proses kampanye internal partai politik dan pendidikan politik yang ditawarkan oleh partai tersebut. Sistem ini sangat memiliki keunggulan bagi partai kader tetapi sebaliknya bagi partai massa karena dinilai kurang efektif.

b. Sistem Pemilihan Tertutup

Sistem pemilihan tertutup merupakan sistem yang dalam melakukan rekrutmen bakal calon hanya dilakukan oleh pengurus partai politik dengan variasi sistem. Variasi sistem ini menunjukkan mekanisme mengenai penetapan terhadap calon yang akan mengikuti pemilihan tersebut. Partai-partai politik yang bersifat demokratis akan memberikan keputusan mengenai penetapan tersebut kepada pengurus partai politik setempat/daerah. Kebalikan dari hal tersebut yaitu partai-partai yang lebih bersifat konservatif akan memberikan keputusan penetapan tersebut ke pengurus pusat.¹⁰

Kedudukan partai politik dalam pemilu dan pilkada secara sederhana yaitu merupakan peserta atau kontestan dari pemilu dan pilkada tersebut. Peserta pemilu tidak hanya partai politik saja, tetapi juga adanya calon perseorangan yang menjadi kontestan dalam pemilu atau pilkada tersebut. Berdasarkan Pasal 1

¹⁰ Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP21 Press, Semarang, 2003, Hlm. 238-239

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dinyatakan “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden”. Dari pengertian tersebut maka partai politik sejatinya merupakan salah satu kendaraan yang sah untuk mengikuti pemilu selain calon perseorangan sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang tersebut.

2. Pemilu dan Pilkada

Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu mekanisme agar masyarakat dapat menyalurkan hak memilihnya dan ikut serta dalam proses penyaluran suara yang dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia yang berhak untuk mengikuti pemilihan umum. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, maka segala aspek penyelenggaraan pemilihan umum dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Apabila pemerintah tidak melaksanakan pemilu tersebut sebagaimana mestinya seperti tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil rakyat, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebagaimana mestinya sehingga pemilu tidak diseleggarakan merupakan pelanggaran hak-hak asasi.¹¹

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hlm. 172

Pemilu yang merupakan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat memiliki asas-asas yang diatur oleh hukum. Pengenaan asas-asas tersebut agar dapat mendukung terjaminnya pelaksanaan kedaulatan rakyat. Asas-asas pemilu tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu¹²:

a. Langsung

Dalam pelaksanaannya demokrasi terdapat 2 macam yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi perwakilan. Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia diselenggarakan secara langsung yang menunjukkan bahwa rakyat memberikan mandatnya langsung untuk memilih dan menentukan pemimpin tersebut.

b. Umum

Umum menjelaskan bahwa seluruh partisipan yang ikut dalam pemilu yang sudah memenuhi persyaratan dijamin kesempatannya untuk mengikuti pemilihan umum tanpa terkecuali dan berlaku secara menyeluruh. Syarat minimalnya yaitu dalam usia yaitu berumur 17 tahun atau telah/pernah kawin, warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak untuk dipilih.

c. Bebas

Bebas menjelaskan setiap warga negara berhak secara bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan oleh siapapun. Ketika memilih, pemilih dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nuraninya masing-masing.

¹² Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit.*, Hlm. 530-531

d. Rahasia

Rahasia menjelaskan pemilih dalam memberikan suaranya dijamin kerahasiaan dan tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apapun, tetapi asas kerahasiaan ini tidak berlaku lagi apabila pemilih telah meninggalkan tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

e. Jujur

Jujur menjelaskan dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, dan pihak yang terlibat secara tidak langsung harus berlaku secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil menjelaskan dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan partai politik yang merupakan peserta pemilu mendapatkan tindakan/perlakuan yang sama serta bebas dari adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak manapun.

Terdapat sistem-sistem yang ada di dalam pemilu. Moh. Mahfud MD menguraikan ada 3 macam sistem pemilihan umum yang sering digunakan di negara-negara demokrasi yaitu¹³:

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998, Hlm. 73-75

a. Sistem Mayoritas

Sistem mayoritas apabila sebuah kontestan pemilu dinyatakan menang bilamana mampu mengalahkan kontestan lain dengan perolehan suara yang tidak dapat dilawan oleh kontestan lainnya, meskipun suara-suara dari kontestan lain digabungkan menjadi satu.

b. Sistem Pluralitas

Sistem ini membagi seluruh wilayah negara menjadi suatu distrik-distrik yang disesuaikan dengan banyaknya kursi yang diperebutkan. Untuk menjadi pemenang dalam sistem ini, partai-partai yang bersaing diharuskan mendapatkan suara yang lebih banyak daripada saingannya tanpa ada ketentuan minimal berapa selisih yang harus diraih.

c. Sistem Perwakilan Berimbang

Sistem ini didasarkan pada pendapat bahwa jumlah kursi yang nantinya akan didapatkan oleh kontestan pemilu disesuaikan dengan suara yang diperoleh kontestan tersebut di dalam pemilu, karena setiap kursi akan di dapatkan apabila terpenuhi suara untuk memenuhi kursi tersebut.

Pemilihan kepala daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, yang selanjutnya disebut sebagai pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Perkembangan pilkada ini terdapat 2 pemikiran yang sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut. Pada saat pembahasan mengenai ketentuan pemilihan kepala daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, perbedaan pemikiran yang muncul. Pendapat pertama menafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak dengan menggunakan sistem perwakilan yang dimana kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Sedangkan pendapat kedua menafsirkan bahwa kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga menggunakan sistem perwakilan.¹⁴

Dalam perkembangannya, telah terjadi beberapa sistem yang digunakan dalam melakukan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah ini telah dilaksanakan dalam 5 (lima) sistem yaitu:¹⁵

- a. sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pusat yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 saat berlakunya sistem pemerintahan parlementer;
- b. sistem penunjukan yang berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 jo Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956;
- c. sistem pemilihan perwakilan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada era ini, calon dari kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya dari calon-calon yang dipilih oleh DPRD tersebut akan ditentukan kepala daerahnya oleh presiden;

¹⁴ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, Hlm 93

¹⁵ Sarundajang, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Problematika dan Prospek*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm: 33

- d. sistem pemilihan perwakilan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang terdapat perbedaan dengan sistem sebelumnya. Apabila pada sistem sebelumnya terdapat intervensi dari pemerintah pusat, maka pada sistem perwakilan ini merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh DPRD tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat; dan
- e. sistem pemilihan langsung yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terdapat perubahan yaitu untuk pemilihan kepala daerah pada saat ini dipilih langsung oleh rakyat secara demokrasi. Hakikat dari demokrasi yaitu *government of the people, government by people, government for people* yang memiliki makna pemerintahan yang berasal dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat.

3. Demokrasi

Adanya mekanisme pemilihan umum dalam memilih pemimpin yang mewakili kepentingan rakyat menunjukkan bahwa Indonesia menganut asas demokrasi. Hal ini didasarkan karena salah satu aspek yang mendukung adanya demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis. Demokrasi yang memiliki pengertian secara sederhana yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat sehingga pusingan dari pemerintahan tersebut adalah rakyat.

Demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan yaitu suatu pemerintahan yang mendasarkan bahwa

kekuasaan bersumber dari rakyat. Dalam perkembangannya, hampir semua negara pada zaman modern ini menyatakan menganut paham demokrasi. Ciri-ciri dari suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. adanya keterlibatan warga negara untuk mengambil keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang;
- c. adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara; dan
- d. adanya mekanisme pemilihan umum yang berfungsi memilih wakil rakyat yang nantinya akan memimpin dan duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Demokrasi yang dilaksanakan memunculkan beberapa model yang diakibatkan karena adanya konflik dalam demokrasi itu sendiri. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh David Held dalam bukunya yang berjudul "*Democracy And The Global Order: From The Modern State to Cosmopolitan Governance*" yang menyatakan bahwa konflik tersebut didasarkan atas 2 hal yaitu apakah demokrasi tersebut merupakan suatu jenis kekuasaan rakyat dimana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri atau merupakan bantuan terhadap pembuat keputusan dengan pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik. Dari konflik ini dimunculkan 3 model pokok demokrasi yaitu¹⁶:

¹⁶ Venatius Hadiyono, *Hukum Tata Negara*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2018. Hlm. 126

a. Demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi

Demokrasi ini merupakan suatu sistem yang dalam pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah publik, warga negara terlibat secara langsung.

b. Demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan

Demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan yang berkaitan dengan pejabat-pejabat yang dipilih yang berfungsi untuk melaksanakan tugas untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat yang ada di daerah-daerah yang bersifat terbatas tetapi tetap menjunjung tinggi aturan hukum.

c. Demokrasi yang didasarkan atas model satu partai

Demokrasi yang merupakan bentuk perjuangan liberalisme yang berusaha melawan tirani sehingga yang menjadi pokok dari demokrasi model ini yaitu kebebasan, persamaan, dan keadilan universal yang besar. Titik tolak dari pada demokrasi model ini yaitu tidak ada perjuangan yang sia-sia untuk memperoleh keuntungan di wilayah-wilayah pasar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian yang dilakukan. Metode penelitian berkaitan dengan bagaimana serta cara untuk memahami objek dari penelitian tersebut yang terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini sebagai yuridis empiris karena peneliti berusaha

untuk membandingkan dan mengkaji bagaimana mekanisme di peraturan dan pelaksanaan di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan politik. Perundang-undangan dikarenakan peneliti berusaha untuk membandingkan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sosiologis dikarenakan sumber data penelitian ini adalah wawancara, politik dikarenakan subjeknya adalah partai politik yang akan dibahas pada penelitian ini ada 2 (dua) yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini yaitu meneliti pengaturan dan praktik rekrutmen calon kepala daerah pada pilkada Kabupaten Sleman tahun 2020 pada Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu staf pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman dan staf pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Kabupaten Sleman.

5. Metode analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang sudah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, yang nantinya akan dikaji dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat dari peneliti.

6. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data penelitian dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder:

- a. data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan staf pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman dan staf pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman.
- b. data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder:
 - 1) bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; dan
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
 - 2) bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder meliputi:
 - a) kepustakaan atau buku-buku yang isinya berkaitan dengan penelitian ini;
 - b) makalah atau jurnal yang isinya berkaitan dengan penelitian ini; dan
 - c) hasil penelitian, arsip, dan data-data yang dipublikasikan yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan melalui wawancara dengan subjek penelitian dan membaca serta merangkum hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

8. Jangka Waktu Penelitian

Jangka waktu peneliti dalam melakukan penelitian ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan yang diawali dengan proses penyiapan proposal dilanjutkan dengan pengumpulan data awal, melakukan studi kepustakaan, pengumpulan data dari penelitian, dan menganalisis data dan penulisan laporan.

9. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh informasi mengenai pengaturan internal dari Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait rekrutmen calon kepala daerah dan penerapannya pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2020 dan membandingkannya dengan asas demokratis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang nantinya antara bab pertama dengan bab keempat akan disambungkan menjadi satu-kesatuan yang sistematis dan berurutan.

Bab I (pendahuluan) merupakan kerangka berfikir yang akan memberitahu kenapa penulis melakukan penelitian ini serta bagaimana pendekatan dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

Bab II (tinjauan pustaka) yang berisi tentang pengertian secara terperinci dari partai politik, pemilihan kepala daerah.

Bab III (penelitian) yang berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah yaitu terkait dengan peran partai politik dalam proses rekrutmen tersebut.

Bab IV (penutup) yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas permasalahan peran partai politik dalam proses rekrutmen calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2020.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PARTAI POLITIK, DEMOKRASI, DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Teori Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik apabila ditelusuri maknanya maka akan memiliki 2 kata yang menjadi dasar dari partai politik tersebut yaitu kata partai dan politik. Kedua kata tersebut memiliki makna tersendiri yang nantinya membentuk satu kesatuan makna yang oleh para ahli hukum memiliki pandangan atau pendapatnya masing-masing. Menurut Maurice Duverger yang meninjau dari sisi etimologis, menjelaskan bahwa kata partai tersebut bersumber dari bahasa latin yaitu *pars* yang memiliki makna bagian.¹⁷ Dengan adanya pengertian bagian tersebut, maka kosekuensi dari adanya bagian tersebut menunjukkan bahwa adanya bagian bagian lainnya. Sehingga untuk memenuhi pengertian tersebut, maka tidak mungkin jika di dalam suatu negara hanya terdapat satu partai saja.¹⁸ Sedangkan politik sendiri bersumber dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan yang merupakan konsep idealis Plato dan Aristoteles.¹⁹ Plato menulis dalam bukunya tentang *polis* itu sendiri menurut pemahamannya adalah bahwa konsep dari *polis* itu sendiri yaitu terciptanya

¹⁷ Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*, Judul asli: *Party Politics and Pressure Groups A Comparative Introduction*, Penerjemah: Laila Hasyim, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1984) Hlm. 4

¹⁸ Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Op Cit* Hlm. 9

¹⁹ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), Hlm. 49

masyarakat yang ideal atau lebih baik. Aristoteles yang menulis dalam bukunya mengungkapkan bahwa manusia adalah binatang politik yang artinya bahwa aktivitas politik tersebut bukan diciptakan oleh manusia tetapi ditemukan secara sendiri/alamiah dalam diri manusia tersebut.

Menurut Ramlan Surbakti terkait pengertian dari politik yaitu merupakan suatu usaha-usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama yang secara detail dan rinci dijelaskan sebagai berikut:²⁰

- a. Politik adalah segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan;
- b. Politik merupakan semua kegiatan yang diarahkan guna mencari dan mempertahankan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat;
- c. Politik merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan merumusan dan pelaksanaan kebijakan umum;
- d. Politik adalah suatu konflik dalam rangka untuk mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber penting.

Sehingga dari 2 kata tersebut terdapat berbagai pemahaman yang dikemukakan oleh berbagai ahli mengenai pengertian dari partai politik tersebut. Menurut Carl J. Friedrich mengenai pengertian dari partai politik tersebut yaitu merupakan sekelompok yang terdiri dari manusia yang terorganisir secara stabil yang memiliki suatu tujuan atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan dari penguasaan tersebut

²⁰ Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, Malang: Setara Press, 2011, Hlm. 7

dapat memberikan ke angota-anggotanya yang tergabung dalam partai tersebut yang sifatnya dapat idiil dan materiil.²¹ Dalam pengertian modern ini, partai politik merupakan suatu kelompok yang mengajukan posisi dalam jabatan-jabatan publik yang disediakan sehingga nantinya akan mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan yang ada di dalam pemerintahan itu.²²

2. Sejarah Perkembangan Partai Politik

Perkembangan partai politik yang ada sampai saat ini merupakan hasil dari hak yang ada pada setiap diri manusia untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Partai politik yang kemunculannya berasal dari bentuk yang sangat sederhana, kondisinya sudah berbeda dengan keadaan sekarang yang memiliki berbagai macam tujuan serta kepentingan. Partai politik muncul pertama kali di negara-negara eropa barat yang didasari karena meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan salah satu faktor yang perlu untuk diperhitungkan dalam pelaksanaan politik. Sehingga dari gagasan tersebut partai politik muncul dan berkembang menjadi rakyat di satu sisi, dan menjadi penghubung pemerintah di sisi yang lain.²³

Pada awal dari perkembangan partai politik tersebut, orientasinya hanya dikembangkan pada kelompok-kelompok politik yang ada di parlemen yang bersifat elitis dan aristokrasi. Tetapi semakin lambat laun kegiatan yang dilakukan oleh partai politik tersebut tidak hanya sebatas itu tetapi juga mencakup

²¹ Efriza, *Political Explore*, Bandung: Alfabeta,2012, Hlm. 214

²² Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press,2012, Hlm. 13

²³ Miriam Budiarjo,*Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia pustaka utama,2011, Hlm.398.

dan berkembang di luar parlemen dengan munculnya partai-partai dari masyarakat umum yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dengan pihak yang diperintah dan kebanyakan bersifat secara spontan.²⁴ Kondisi munculnya partai politik ini tidak berbeda dengan kemunculan partai politik yang ada di Indonesia. Partai politik yang muncul di Indonesia sudah ada sejak sebelum adanya kemerdekaan. Artinya dalam hal ini maka munculnya partai politik yang ada di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda atau sejak saat masa Hindia Belanda.

Pada masa tersebut, muncul organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat dengan berbagai tujuan dan latar belakang seperti munculnya organisasi pertama yaitu Sarekat Islam kemudian menyusul organisasi kemasyarakatan lain seperti Budi Utomo, dan Muhammadiyah. Munculnya organisasi-organisasi tersebut didasari adanya berbagai alasan seperti tujuan sosial yaitu Budi Utomo, tujuan agama seperti Muhammadiyah dan Sarekat Islam.²⁵ Organisasi partai yang ada pada saat kolonial muncul karena adanya semangat pencarian identitas nasional oleh lapisan-lapisan elite baru produk politik etis pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901. Seperti diketahui bahwa *etische politiek* membuka peluang kepada kaum-kaum bumiputera yang terdidik untuk memperoleh pendidikan yang lebih luas daripada pendidikan dasar yang sudah diterima.²⁶

²⁴ Mustafa Luthfi, M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, Malang: UB Press, 2016, Hlm. 5

²⁵ Amin Suprihatini, *Partai Politik di Indonesia*, Klaten: Cempaka Putih, 2019. Hlm. 7

²⁶ Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984

Karena pembentukan dari partai politik tersebut bertujuan untuk mencari identitas diri nasional, sehingga berdasarkan tujuan tersebut menyebabkan pembentukan partai politik jama dahulu berdasarkan ideologi-ideologi besar seperti Islamisme, nasionalisme, dan Marxisme. Walaupun bersumber dari ideologi-ideologi yang berbeda bahkan mungkin berseberangan, pembentukan partai politik yang berdasarkan ideologi-ideologi tersebut mendasari identitas nasional bangsa dan mendasari pembentukan republik.

Selain muncul karena iklim yang memang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda sendiri, hal lain yang mendasari pembentukan partai politik adalah karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk sebagaimana dikatakan oleh John Furnival yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia atau Hindia Belanda merupakan masyarakat yang majemuk/plural yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan satu sama lain. Tetapi dalam keadaan yang plural tersebut terdapat permasalahan diantara mereka yaitu bahwa mereka tidak pernah bertemu dalam satu unit politik.²⁷ Organisasi yang melatar belakangi munculnya partai politik yang ada di Indonesia adalah Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan rekan-rekan mahasiswanya di STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908 yang tujuan organisasi bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak untuk bersifat politik.

Setelah berdirinya Budi Utomo muncul dua partai politik yaitu Sarekat Islam dan *Indiche Partij*. Munculnya kedua partai politik tersebut ternyata

²⁷ Muhamdam Labolo, Teguh Ilham, *Op cit*, Hlm. 2

memberikan dampak yang cukup besar kepada Budi Utomo karena dengan munculnya kedua partai tersebut menyebabkan Budi Utomo kehilangan anggotanya karena banyak anggotanya yang pindah ke kedua partai politik tersebut. Sehingga dengan adanya alasan tersebut menyebabkan adanya perubahan pada Budi Utomo yang sebelumnya tidak mengikuti kegiatan politik menjadi mengarah pada kegiatan politik. Kemudian semakin berkembangnya partai politik yang ada sebelum kemerdekaan memunculkan partai-partai baru yang didirikan oleh tokoh-tokoh bangsa seperti Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno, Partindo yang didirikan oleh Sartono untuk menggantikan Soekarno yang ditangkap oleh Belanda pada tahun 1929.

Walaupun pada zaman kolonial Belanda perkembangan partai politik mengalami perkembangan yang cepat dalam menemukan identitas kebangsaan, tetapi hal tersebut tidak terjadi saat penjajahan Jepang selama di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Jepang melarang segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh partai politik dan kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia yang disebut sebagai *Romusha*. Tetapi dari pelarangan terhadap partai politik tersebut Jepang memberikan keringanan terhadap golongan-golongan Islam untuk membentuk partai yang disebut sebagai Partai Masyumi. Sehingga dengan datangnya Jepang ke Indonesia yang bertujuan untuk mengambil sumber daya dan melakukan *romusha* kepada rakyat Indonesia serta pelarangan kegiatan politik dari partai politik menyebabkan perkembangan partai politik tidak seperti pada masa sebelumnya. Keadaan berubah ketika Indonesia sudah merdeka dan kesempatan untuk membuka partai politik dibuka

selebar-lebarnya sehingga bermunculan partai-partai politik yang baru pasca kemerdekaan.

Berkembangnya kembali partai politik yang ada di Indonesia pasca kemerdekaan didukung dengan adanya sebuah maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang isi dari maklumat tersebut adalah mendorong agar terbentuknya partai-partai yang ada di Indonesia karena dengan adanya partai-partai tersebut merupakan sebuah bagian dari demokrasi dan bertujuan juga untuk mempersiapkan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 1946. Maklumat yang diumumkan oleh Mohammad Hatta tersebut selain untuk memunculkan partai-partai baru dalam rangka mendukung pemilihan umum tahun 1946, tetapi juga melegitimasi partai-partai yang sudah ada sebelum masa kemerdekaan.

Walaupun pemilihan umum pertama kali tidak dilaksanakan pada tahun 1946 tetapi dilaksanakan dalam tahun 1956 memunculkan 4 partai besar yaitu partai masyumi, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai NU. Walaupun pada tahun 1950-1959 disebut-sebut sebagai masa dimana partai politik mengalami kejayaan, tetapi dalam pelaksanaannya di kabinet mengalami hambatan. Sistem multipartai yang ada pada kabinet tersebut menyebabkan kabinet tidak dapat berjalan secara sempurna karena partai politik tidak dapat menjalankan program kerjanya. Sehingga dengan adanya hambatan-hambatan tersebut menyebabkan proses pembangunan menjadi tidak baik dan masa demokrasi parlementer tersebut diakhiri dengan dekrit presiden 5 Juli 1959 yang

isinya adalah pembubaran Dewan Konstituante dan mengembalikan dari Undang-Undang Sementara 1950 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.²⁸

Kembalinya konstitusi dari Undang-Undang Dasar Sementara ke Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan perubahan pemerintahan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak tahun 1959 sampai tahun 1965. Dalam masa ini, kekuatan pokok yang paling menonjol adalah dominasi presiden, berkembangnya ideologi komunis dan pengaruhnya, peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang semakin luas meliputi unsur politik, dan terbatasnya peranan partai politik. Kemudian munculnya jargon NASAKOM yang merupakan akronim dari nasionalis, agama, dan komunis yang oleh Presiden Soekarno dibuat bertujuan agar partai-partai tersebut yang muncul dengan ideologinya masing-masing mampu dirangkul secara bersama-sama di bawah jargon tersebut guna mempersatukan bangsa. Tetapi dalam penerapannya jargon tersebut hanyalah sebuah jargon kerja sama yang dipaksakan, karena partai-partai lain yang memiliki ideologi keagamaan mengalami marginalisasi dan hanya dipakai sebagai pelengkap bagi jargon tersebut.

Pada masa demokrasi terpimpin ini muncul sebuah kebijaksanaan yang bertujuan untuk menyederhanakan partai politik yang ada melalui sebuah Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 yang berisi tentang syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi oleh suatu partai sehingga maklumat pemerintah 3 November 1945 tersebut dicabut. Penetapan tersebut dikuatkan lagi dengan adanya Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran

²⁸ Catur Wibowo, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Indocamp, 2018. Hlm. 19

Partai-partai yang kedua peraturan tersebut memuat persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mendirikan sebuah partai politik.²⁹ Sehingga dengan adanya penyederhanaan partai melalui kedua peraturan tersebut menyisakan 10 partai yang terbagi ke dalam 3 ideologi yaitu ideologi nasionalis dan sosialis, ideologi keagamaan, dan Ideologi komunis. Ideologi nasionalis dan sosialis yang terdiri dari PNI, Partai Indonesia, IPKI, dan Partai Murba. Ideologi keagamaan terdiri dari PSII, NU, Perti, dan Parkindo. Ideologi komunis hanya dianut oleh satu partai yaitu Partai Komunis Indonesia.

Pada masa orde baru, terjadi perubahan dalam kekuasaan di Indonesia. Terjadinya G30S/PKI pada tahun 1965 menyebabkan Indonesia mengalami pergolakan. Kekuasaan presiden dan PKI yang runtuh menyebabkan tersisnya satu kekuasaan yaitu TNI AD yang berdasarkan surat perintah 11 Maret 1967 terjadi perpindahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Setelah diangkat menjadi presiden pada tahun 1967 terjadi perpindahan kekuasaan dari politisi menjadi sipil militer yang merupakan ciri yang khas pada masa orde baru. Pada tahun 1973, terjadi peleburan partai politik dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973 menjadi 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya (Golkar) sampai dengan pemilu pada tahun 1997.³⁰

Setelah terjadinya reformasi, perkembangan partai politik menjadi pesat dengan dibuktikan munculnya begitu banyak partai politik. Partai-partai baru bermunculan dikarenakan dikeluarkan kebijakan pemerintahan *interregnum* B. J.

²⁹ A. Gau Kadir, *Dinamika Partai Politik di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 16 No. 2, Juli 2014, Hlm. 134

³⁰ Muhadam Lambolo, Teguh Ilham, *Op Cit*, Hlm. 97-98.

Habibie untuk menerapkan kembali sistem multipartai. Pada pemilu tahun 1999 terbukti terdapat 141 partai politik dan hanya 48 yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II. Adanya banyak partai politik yang mengikuti pemilu pada tahun 1999 membuktikan bahwa secara tidak langsung Indonesia kembali menerapkan sistem multipartai setelah tiadanya sistem ini pada era orde lama dan orde baru.

3. Rekrutmen Oleh Partai Politik

Partai politik memiliki fungsi utama untuk mempertahankan dan mencari kekuasaan yang berguna agar dapat mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi yang dianut oleh partai tersebut. Cara yang digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan yang ada di dalam sistem politik demokrasi adalah dengan mengikuti pemilihan umum. Sehingga dengan mengikuti pemilihan umum tersebut secara tidak langsung partai politik menjalankan fungsi lain yaitu melakukan rekrutmen politik. Rekrutmen politik menurut Ramlan Surbakti merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan khususnya yaitu pada bidang pemerintahan. Fungsi ini merupakan pelaksanaan dari fungsi utama yaitu untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dan fungsi rekrutmen ini merupakan fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan sistem politik.³¹

Adanya rekrutmen politik tersebut berkaitan dengan seleksi kepemimpinan baik untuk kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional yang lebih

³¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010, Hlm. 150-151

luas. Kepemimpinan internal dari suatu partai politik tentunya membutuhkan kader-kader yang berkompeten dan berkualitas sehingga partai politik tersebut dapat mengembangkannya menjadi partai yang lebih baik. Dengan mempunyai kader-kader partai yang baik, maka suatu partai dengan mudah akan dapat menentukan kepemimpinannya sendiri dan memiliki peluang yang besar untuk mengikuti dan masuk ke dalam bursa kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum.³²

Ada beberapa pilihan yang dilakukan oleh partai politik dalam melaksanakan rekrutmen politik terhadap pihak-pihak yang akan dipilih yaitu³³:

1 Partisan

Partisan yaitu berkaitan dengan adanya pendukung yang kuat dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai sehingga dapat direkrut untuk menjabat pada jabatan-jabatan yang strategis.

2 *Compartmentalization*

Proses rekrutmen yang didasarkan atas latar belakang dari calon tersebut, misalnya dengan melihat latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi yang pernah diikuti, kegiatan sosial politik yang pernah dilakukan.

3 *Immediate Survival*

Proses rekrutmen yang pelaksanaan rekrutmennya dilakukan oleh para otoritas pemimpin partai dengan tidak memperhatikan kemampuan atau keterampilan yang ada di dalam diri calon-calon tersebut.

³² Catur Wibowo S, *Potret Rekrutment Politik di Indonesia*, Jakarta Selatan: Indocamp, 2018. Hlm. 36.

³³ Ibid

4 *Civil Service Reform*

Proses rekrutmen yang melihat dari kemampuan dan loyalitas yang dimiliki oleh calon tersebut, sehingga nantinya calon tersebut diharapkan akan menduduki jabatan-jabatan yang strategis dan penting.

Pelaksanaan dari rekrutmen apabila mengacu terhadap Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan” menjelaskan bahwa pelaksanaan rekrutmen haruslah secara demokratis dan terbuka, sedangkan mekanisme dari perekrutannya sendiri ditentukan oleh masing-masing partai dengan disesuaikan berdasarkan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. Menurut Norris mekanisme perekrutan tersebut memunculkan 4 hal penting yang menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam proses rekrutmen yaitu³⁴:

1 Kandidat yang dapat dinominasikan

Partai politik dalam melaksanakan rekrutmen dapat memberikan tambahan-tambahan persyaratan di luar yang ditentukan oleh negara. Regulasi mengenai persyaratan tersebut dapat mencakup persyaratan-persyaratan mendasar seperti terkait usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, jumlah dukungan, dan sebagainya.

³⁴ Ainur Ropik, Alva Beriansyah, Wijaya, *Rekrutmen Calon Kepala Daerah dalam Era Pilkada Langsung dan Serentak di Kabupaten Musi Banyuasin*, Jurnal Intizar, Vol. 24 No. 2 Desember 2018, Hlm. 277

2 Siapa pihak yang melakukan penyeleksian

Penyeleksi merupakan pihak yang melakukan mekanisme seleksi tersebut. Penyeleksi ini dapat bermacam-macam, seperti seleksi yang dilakukan oleh penyeleksi yang terdiri dari satu orang, beberapa orang, atau bahkan sampai pada pemilih.

3 Dimana kandidat diseleksi

Dalam hal ini berkaitan dengan tingkat dimana seleksi tersebut dilakukan, contohnya adalah seleksi yang dilakukan oleh penyeleksi pada tingkat nasional.

4 Bagaimana kandidat diputuskan

Penetapan kandidat ini menurut Rahat dan Hazan terdapat 2 model mengenai bagaimana kandidat tersebut diputuskan yaitu model pemilihan dan model penunjukan. Model pemilihan menggunakan mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh para penyeleksi. Dalam model penunjukan penentuan kandidat tidak menggunakan mekanisme pemilihan.

B. Demokrasi

1. Sejarah dan Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan istilah yang sering di dengar karena banyak negara di dunia ini yang menggunakan demokrasi sebagai model pemerintahannya. Menurut Mahfud MD, beliau menjelaskan ada 2 alasan mengapa demokrasi dipilih dan digunakan dalam dasar bernegara yaitu hampir semua negara sudah menjadikan demokrasi sebagai suatu asas yang fundamental dan asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peran masyarakat

untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi yang tertinggi.³⁵ Demokrasi yang dalam pengertiannya pemerintah yang dikendalikan oleh rakyat yaitu dengan bersumber dari rakyat (*government of people*) yang menjelaskan bahwa adanya legitimasi dari pemerintah karena pemerintah dalam melaksanakan tindakan-tindakan haruslah mendapat pengakuan dan amanat dari rakyat seperti misalnya dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari rakyat. Pemerintah untuk rakyat (*government for people*) yang memiliki maksud bahwa tujuan dan hasil dari tindakan-tindakan yang pemerintah lakukan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang dikelola oleh rakyat (*government by people*) menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan atas nama rakyat dan pengawasan yang ada pada pemerintah diberikan kepada masyarakat tersebut bukan sebaliknya.³⁶

Adanya demokrasi tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi pemerintahan yang kuat karena pemerintahan yang kuat tersebut bukan merupakan pemerintahan yang terbentuk sebagai pemerintahan otoriter yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan rakyat melainkan suatu pemerintahan yang secara mutlak mendapatkan dukungan dari rakyat itu sendiri. Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yaitu "*demos*" dan "*cratos*" yang keduanya memiliki makna yaitu "*demos*" berarti penduduk atau rakyat sedangkan "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Secara bahasa demokrasi memiliki pengertian yaitu keadaan suatu negara yang dalam sistem

³⁵ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media, 1999, Hlm. 5-6

³⁶ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sleman: STPN Press, 2017, Hlm. 177

pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada pada keputusan bersama oleh rakyat, rakyat yang berkuasa, dan pemerintahan rakyat dan kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat.³⁷

Demokrasi dapat dikenal di seluruh dunia dengan adanya unsur-unsur yang terdapat di demokrasi tersebut yang meliputi unsur kedaulatan rakyat, pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, kondisi yang menyenangkan hampir semua pihak, kemerdekaan yang dijamin undang-undang, partisipasi dalam perumusan kebijakan di setiap tingkatan, persamaan hak, dan sebagainya.³⁸

Secara umum, perkembangan dari demokrasi dapat dibedakan menjadi 2 model demokrasi yaitu demokrasi secara langsung (*direct democracy*) dan demokrasi secara perwakilan (*representative democracy*). Pada penerapannya di negara-negara yang ada di dunia yang menganut teori demokrasi, terdapat 3 macam demokrasi yaitu:³⁹

a. Demokrasi parlementer

Demokrasi parlementer merupakan demokrasi yang menempatkan legislatif memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan eksekutif. Sehingga dalam hal ini, perdana menteri dan menteri-menteri yang masuk ke dalam kabinet tersebut dalam hal pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh parlemen, sedangkan presiden hanya memiliki kedudukan sebagai kepala negara.

³⁷ Dede Rosyada, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, 2000, Hlm. 110

³⁸ Dadang Supardan, *Sejarah dan Prospek Demokrasi*, Sosio Didaktika edisi 2 vol. 2, Hlm. 127-128

³⁹ Azyumardi Arza, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2000, Hlm. 124

b. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan.

Demokrasi ini memiliki sistem yang adanya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh lembaga peradilan.

c. Demokrasi melalui referendum

Demokrasi melalui referendum menunjukkan adanya suatu pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum.

Negara yang menganut demokrasi tentunya memiliki ciri-ciri khusus sehingga negara tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah negara demokrasi. Menurut Frans Magnis Suseno, beliau menegaskan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila negara tersebut memiliki perincian demokrasi di bidang-bidang⁴⁰:

- a. Negara hukum;
- b. Masyarakat berada di bawah kontrol masyarakat;
- c. Pemilihan umum yang bebas;
- d. Prinsip mayoritas; dan
- e. Adanya jaminan hak-hak yang demokratis.

⁴⁰ Frans Magis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia: Pustaka Utama, 1995, Hlm. 58

Menurut Henry B. Mayo menyatakan bahwa dalam demokrasi tersebut terdapat adanya nilai-nilai yang menjadi dasar bagi demokrasi tersebut. Nilai-nilai yang menjadi dasar tersebut yaitu⁴¹:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*);
- b. Menjamin diselenggarakannya suatu perubahan secara damai di dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*);
- c. Menyelenggarakan adanya pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*);
- d. Membatasi penggunaan cara kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);
- e. Meyakini serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku; dan
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Jika kita melihat dari prinsip eksistensial yang menjadi dasar dari kemunculan atau tumbuhnya teori demokrasi ini terdapat tiga hal yaitu:⁴²

- a. Nilai Kebebasan

Nilai kebebasan dalam demokrasi menunjukkan bahwa setiap rakyat diberikan sebuah kesempatan secara luas untuk menyatakan dan mengekspresikan dirinya,

⁴¹ Ni'matul Huda, M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana Press, 2017, Hlm. 8

⁴² Pradinki Eka Pratama, "Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus Oleh Partai Golkar Tahun 2012", terdapat dalam <http://digilib.unila.ac.id/2211> diakses pada tanggal 6 Juni 2020

menyatakan keinginan, cita-cita, suatu gagasan atau pendapat serta pandangannya, dan menerima, menolak, atau berbeda pandangan dengan sikap dari orang lain.

b. Nilai Persamaan

Nilai persamaan merupakan suatu prinsip yang digunakan sebagai rujukan dalam menata proses dan aktivitas demokrasi yang dengan adanya nilai tersebut setiap orang diperlakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap orang tersebut dengan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain.

c. Nilai Kedaulatan Mayoritas

Nilai ini berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang nantinya dalam pengambilan suatu kebijakan untuk keabsahannya ditentukan dari suara mayoritas (jumlah/kuantitatif) melalui sebuah mekanisme pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan adil.

Demokrasi yang dianut oleh suatu negara tentunya memiliki sebuah prinsip dan terdapat prasyarat dari berdirinya suatu negara demokrasi dan di Negara Indonesia telah mengakomodasi di dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pendapat dari Alamudi yang mengemukakan “soko guru demokrasi”, menurutnya prinsip-prinsip demokrasi adalah:⁴³

- a. Kedaulatan rakyat;
- b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
- c. Kekuasaan mayoritas;
- d. Hak-hak mayoritas;

⁴³ Panjalu Wiranggani, *Demokrasi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017, Hlm. 3

- e. Jaminan hak asasi manusia;
- f. Pemilihan yang bebas dan jujur;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Proses hukum yang wajar;
- i. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
- j. Pluralism social, ekonomi, dan politik;
- k. Nilai-nilai toleransi, pragmatism, kerja sama, dan mufakat.

Prinsip-prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh Alamudi jika dibandingkan dengan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh Bingham Powell yang tercantum di dalam buku Roosa John yaitu:⁴⁴

- a. Pemerintah yang mewakili keinginan-keinginan dari para warga negara;
- b. Adanya pemilihan yang bersifat kompetitif secara berkala antara calon alternatif;
- c. Pemilihan tersebut diikuti oleh orang yang sudah dewasa, baik orang tersebut sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih dalam pemilihan tersebut;
- d. Pemilihan tersebut dilaksanakan secara bebas; dan
- e. Setiap warga negara memiliki suatu kebebasan yang mendasar seperti kebebasan untuk berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk berkumpul, kebebasan untuk berorganisasi, dan kebebasan untuk membentuk suatu partai politik.

⁴⁴ Fajri Afrian Fauzi, “Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2012”, terdapat dalam <http://digilib.unila.ac.id/933> yang diakses pada tanggal 6 Juni 2020

Sehingga dengan melihat prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Almadudi dan Bingham Powell tersebut terdapat adanya beberapa kesamaan yaitu mengenai rakyat yang memegang kekuasaan yang dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintahan yang mengikuti keinginan dari rakyat tersebut, adanya pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan secara bebas dan adil, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap rakyat oleh pemerintah tersebut.

2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia mengalami penguatan pada masa reformasi setelah Presiden Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun. Walaupun demokrasi mengalami penguatan pada masa reformasi, tetapi diskursus demokrasi bukanlah suatu hal yang baru karena sejak Indonesia merdeka wacana demokrasi merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam pergulatan penyusunan suatu kebijakan politik baik pada pemerintahan maupun pada dewan perwakilan rakyat. Bahkan pada tahun 1950 perdebatan terkait dengan demokrasi tersebut merupakan hal yang cukup dominan di dalam Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Badan Konstituante.⁴⁵ Demokrasi tersebut telah melalui tahapan-tahapan yang dimulai sejak adanya demokrasi liberal tahun 1945 sampai dengan demokrasi pancasila reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang, apabila perkembangan demokrasi tersebut diurutkan secara

⁴⁵ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Grafiti, 1995, Hlm

rinci, maka perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut.⁴⁶

1. Demokrasi liberal dari tahun 1945-1959

Demokrasi pada masa ini menjunjung tinggi persamaan di dalam bidang politik tanpa adanya suatu upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat di dalam bidang ekonomi. Kehidupan pada demokrasi liberal ini menimbulkan eksese negatif yaitu:

- a. Kedudukan pemerintahan dikarenakan dalam hal ini kedudukan kabinet sangat labil terutama pada saat sebelum adanya pemilihan umum 1955;
- b. Pemerintah pada saat itu belum memiliki kesempatan yang memadai untuk mengerjakan pekerjaan secara terencana dan tuntas;
- c. Keputusan-keputusan yang bersifat politik pada saat itu diambil dengan menggunakan cara perhitungan suara (voting) dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah dan menjadi wewenang dari lembaga perwakilan rakyat;
- d. Oposisi dijalankan dengan cara menampakkan citra yang bersifat negatif terhadap pemerintah dikalangan rakyat; dan
- e. Dengan adanya iklim kebebasan maka dalam waktu yang relatif singkat kehidupan partai menjadi subur.

⁴⁶ Apiek Gandamana, "*Memaknai Demokrasi Pancasila*", yang terdapat dalam jurnal.unimed.ac.id yang diakses pada tanggal 6 Juni 2020 Hlm. 5-6

Pelaksanaan praktik demokrasi ini mengalami kegagalan dan berakhir dengan adanya dekrit presiden pada tahun 1959. Penyebab praktik demokrasi ini gagal disebabkan karena:

- a. Dominasi partai politik;
- b. Landasan sosial ekonomi yang lemah; dan
- c. Tidak mempunya konstituante untuk menggantikan UUDS 1950.

2. Demokrasi terpimpin dari tahun 1959-1965

Praktik demokrasi ini dimulai dengan adanya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi:

- 1) Pembubaran konstituante;
- 2) Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya lagi UUDS 1950; dan
- 3) Pembentukan MPRS dan DPAS.

Demokrasi terpimpin ini berdasarkan Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional secara progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom. Pada praktik demokrasi ini menonjolkan dominasi kekuasaan dari presiden yang bahkan mampu untuk ikut campur ke dalam bidang yudikatif dan bidang legislatif.

Pada bidang yudikatif, presiden memegang kekuasaan untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan badan pengadilan dan di bidang legislatif presiden menghapus fungsi kontrol yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selain presiden yang dapat ikut campur pada bidang yudikatif dan bidang legislatif, terdapat pembatasan-pembatasan terhadap partai politik dan meluasnya peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai sebuah kekuatan yang bersifat sosial-politik serta pengaruh komunis yang berkembang dengan pesat.

3. Demokrasi Pancasila dari tahun 1966-1998

Demokrasi Pancasila pada masa ini secara resmi dimulai pada tahun 1968 dengan dikeluarkannya TAP MPR No. XXXVII/MPR/1968 tentang Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Demokrasi pada periode ini dikenal dengan masa orde baru yang secara garis besar praktik demokrasi pada masa ini memiliki tiga komponen demokrasi yaitu:

- a. Demokrasi dalam bidang ekonomi yang hakikatnya adalah warga negara memiliki kehidupan yang layak;
- b. Demokrasi dalam bidang politik yang berusaha untuk menegakkan kembali asas negara hukum dan asas kepastian hukum; dan
- c. Demokrasi dalam bidang hukum yang menunjukkan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang dilakukan secara bebas dan tidak memihak.

4. Demokrasi pancasila reformasi dari tahun 1998-sekarang.

Pada masa ini berakhirnya masa orde baru yang disebabkan karena adanya reformasi dan hasil dari reformasi tersebut berusaha untuk membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan dikeluarkannya:

- a. Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi;
- b. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum;
- c. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- d. TAP MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI; dan
- e. Amandemen UUD 1945.

Demokrasi pancasila sendiri memiliki beberapa prinsip yang berlaku seperti:⁴⁷

- a. Kebebasan atau persamaan.

Kebebasan atau persamaan yang dimaksud adalah dengan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain sehingga semua orang dianggap sama dan memperoleh akses dan kesempatan agar mampu mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Sehingga dengan adanya kebebasan tersebut bukan menunjukkan bahwa demokrasi pancasila ini menganut *Free Fligh Liberalism* yang dianut oleh dunia barat tetapi lebih ke arah kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan dari orang lain.

⁴⁷ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm 198-234

b. Kedaulatan rakyat

Adanya kedaulatan rakyat menunjukkan tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan adalah untuk kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

c. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat representatif;
- 2) Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan merdeka;
- 3) Pers yang bebas;
- 4) Prinsip-prinsip negara hukum;
- 5) Adanya sistem dwipartai atau sistem multipartai;
- 6) Pemilihan umum yang sifatnya demokratis;
- 7) Prinsip mayoritas; dan
- 8) Jaminan terhadap hak-hak yang mendasar dan hak-hak minoritas.

Apabila melihat perkembangan demokrasi sejak awal kemerdekaan sampai dengan masa reformasi, demokrasi menghendaki bahwa rakyat adalah sebagai pihak yang memiliki kedaulatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditegaskannya dalam konstitusi Indonesia baik UUD1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950, dan UUD NRI 1945. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. *Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*⁴⁸ Pada pasal tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat merupakan bagian penting dari demokrasi tersebut

⁴⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (2)

walaupun dalam penerapan kedaulatan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- b. *Kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*⁴⁹ Adanya perbedaan terkait pelaksanaan yang ada di dalam konstitusi antara sebelum amandemen dengan sesudah amandemen. Konsep ini juga dikuatkan dengan pasal selanjutnya yang menyatakan bahwa “*negara Indonesia adalah negara hukum*”⁵⁰ yang menjelaskan bahwa kedaulatan tersebut diatur secara penuh dengan mekanisme hukum;
- c. *Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum jang demokrasi.*⁵¹ Dalam Konstitusi RIS disebutkan secara tegas kata demokrasi dan hukum sehingga menjelaskan bahwa negara demokrasi yang baik merupakan negara yang berdasarkan pada hukum; dan
- d. *Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum yang jang demokrasi.*⁵² Bunyi pada konstitusi ini memiliki kesamaan dengan bunyi pada Konstitusi RIS 1949.

C. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung. Perubahan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini didasarkan adanya

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 1 ayat (3)

⁵¹ Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1 ayat (2)

⁵² Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, Pasal 1 ayat (2)

keputusan MK No. 072-073/PUU-II/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sebelumnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui tahap pencalonan dan pemilihan dirubah menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat dan dimulai pada tahun 2005. Perubahan pemilihan menjadi pemilihan langsung oleh rakyat tersebut memberikan beberapa keunggulan yaitu:⁵³

- a. Pemilihan secara langsung dapat memutuskan oligarki partai yang mewarnai pola pengorganisasian partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena kepentingan partai atau kepentingan dari elit partai dapat dimanipulasi menjadi kepentingan bagi masyarakat;
- b. Kepala daerah yang terpilih mendapatkan dukungan serta legitimasi kuat karena kepala daerah tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat pada daerah pemilihan tersebut; dan
- c. Pemilihan kepala daerah secara langsung memungkinkan proses yang bersifat partisipatif karena melibatkan masyarakat pada daerah pemilihan tersebut, bukan hanya melibatkan pihak-pihak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adanya faktor-faktor yang mendukung terjadinya perubahan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan demokrasi tersebut. Faktor-faktor pendukungnya yaitu:⁵⁴

⁵³ Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 4 No. 1, April 2015, Hlm. 16-17

⁵⁴ Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP21 Press, 2003, Hlm. 25-27

- a. Banyaknya kasus pada sistem pemilihan perwakilan seperti adanya politik uang, laporan pertanggungjawaban, dan pemberhentian atau pemecatan dikarenakan kepentingan-kepentingan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diakomodasi;
- b. Rakyat dapat berpartisipasi secara langsung karena di dalam demokrasi rakyat merupakan pemilik kedaulatan;
- c. Peluang untuk adanya politik uang semakin menipis, karena dengan pemilihan secara langsung politik uang tidak akan efektif karena calon pemberi uang akan mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol terhadap penerima uang tersebut. Selain itu masyarakat dapat bereaksi secara langsung dan didukung dengan adanya panitia pengawas yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pilkada tersebut;
- d. Peluang adanya campur tangan dari partai politik semakin berkurang karena dengan adanya pemilihan langsung maka calon yang terpilih merupakan pihak yang memang didukung oleh masyarakat dan mengerti betul tentang daerah tersebut;
- e. Hasil yang dikeluarkan dari pemilihan langsung lebih objektif; dan
- f. Pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan hasil kepala daerah yang objektif dalam artian bahwa siapapun yang terpilih merupakan pihak yang didukung oleh mayoritas masyarakat pada daerah pemilihan tersebut.

Menurut Bambang Widjojanto, terdapat tiga hal penting yang menjadi faktor serta alasan dari perubahan pemilihan kepala daerah menjadi pemilihan langsung yaitu:⁵⁵

- a. Masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel kepada rakyat yang memilih kepala daerah tersebut daripada kepada partai politik yang memilihnya;
- b. Rakyat lebih berharap agar kepala daerah lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat tersebut, yang nantinya rakyat tersebut sendiri yang akan menentukan apakah akan memilih kepala daerah tersebut kembali untuk periode kedua;
- c. Pemilihan secara langsung akan membuat kepala daerah lebih bertanggungjawab kepada pemilihnya, bukan hanya kepada keinginan partai politik saja.

Perubahan yang ada pada pemilihan kepala daerah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan agar demokrasi tersebut selain dilaksanakan pada tingkatan nasional, juga pada tingkat daerah. Menurut Robert Dahl, bahwa demokrasi lokal pada tingkat pemerintahan kota dan kabupaten dapat mendorong masyarakat di sekitar pemerintahan tersebut untuk dapat mengikuti secara rasional terlibat di dalam kehidupan politik.⁵⁶ Adanya pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut juga memberikan dampak bagi pemilih pada

⁵⁵ Bambang Widjojanto, "*Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasi*", Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah sebagai wujud demokrasi lokal, Adeksi 2003

⁵⁶ Afan Gaffar, Syaekani, Ryaas Rashid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Hlm. 34

daerah pemilihan tersebut sehingga pemilih merasa bahwa dengan mengikuti pemilihan secara langsung tentu saja menentukan masa depan bagi daerahnya tersebut. Apabila melihat dari faktor-faktor yang mendasari perubahan tersebut terdapat kesamaan pada keduanya yaitu menuntut agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam pemilihan kepala daerah yang tentunya akan berdampak langsung pada masyarakat yang ada pada daerah tersebut serta untuk menghindari adanya permainan politik yang terjadi pada pemilihan secara perwakilan.

D. Kepemimpinan Dalam Islam

Kehidupan bernegara dan berbangsa memerlukan seorang pemimpin yang berkualitas agar tujuan serta cita-cita bangsa dapat tercapai dengan baik. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, maka corak serta nilai-nilai Islam tentunya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga ke dalam pemilihan pemimpin. Islam dalam ajarannya menganggap penting terkait persoalan dalam memilih pemimpin sebagaimana terdapat hadits nabi yaitu “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah). Hadits tersebut menunjukkan ketika berada dalam kelompok yang sifatnya kecil pun hendaknya kita memilih pemimpin yang tepat.⁵⁷ Dari hadits tersebut lantas muncul pertanyaan terkait seperti apa pemimpin yang baik yang memang pantas untuk dijadikan seorang pemimpin agar

⁵⁷ Cholis Akbar, *Enam Dalil Memilih Pemimpin Dalam Islam*, terdapat pada www.hidayatullah.com/none/read/2016/03/22/91574/fiqh-kepemimpinan.html diakses pada 10 Juni 2020.

tidak menyesatkan dan menimbulkan kesengsaraan pada kelompok yang dipimpinnya.

Pemimpin yang baik tentunya pemimpin yang memiliki karakter pemimpin Islami. Karakter-karakter tersebut yaitu:⁵⁸

a. Jujur

Pemimpin dalam menjalankan tugasnya tentu harus memiliki sifat yang jujur, agar nantinya dalam menjalankan tugas tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyatnya. Alquran menegaskan terkait keharusan bersifat jujur dan sudah tercantum dengan jelas seperti Quran Surat Al-An'aam ayat 152 yang memiliki arti "Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil".

b. Amanah (bertanggung jawab)

Setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap jabatan yang diberikan kepadanya dengan mampu menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat kepada dirinya. Pemimpin memiliki tugas yang mulia karena salah satu tugasnya adalah memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan jasa untuk kepentingan serta kebutuhan hidupnya.

c. Tidak menipu

Pemimpin sebaiknya tidak memberikan janji-janji palsu dan melakukan penipuan guna menguntungkan dirinya sendiri. Banyak sekali pemimpin yang pada saat memperkenalkan dirinya ke masyarakat memberikan janji-janji yang sangat besar

⁵⁸ Akhmad Mujahidin, *Islam dan Kepemimpinan (Sebuah catatan untuk pemimpin dan calon pemimpin Muslim)*, terdapat pada <https://uin-suska.ac.id> diakses pada 10 Juni 2020

tetapi saat terpilih yang dia lakukan berbeda jauh dengan janji-janji yang dia ucapkan terdahulu serta tidak mampu lagi membedakan mana yang halal dan haram seperti apa yang diramalkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam hadits yaitu “Akan datang pada manusia suatu zaman yang seseorang tidak memperhatikan apakah yang diambilnya itu dan barang yang halal atau haram.”

(HR Bukhari)

d. Menepati janji

Pemimpin yang baik tentu akan berusaha penuh untuk menepati janji-janji yang dia katakan saat berkampanye sehingga rakyat yang memilih dirinya akan merasa puas dan menaruh kepercayaan lebih kepada pemimpin tersebut.

e. Murah hati

Dalam suatu hadits, Rasulullah saw menganjurkan agar para pemimpin selalu bermurah hati dalam melaksanakan tugasnya. Murah hati tersebut meliputi ramah, sopan, santun, murah senyum, suka mengalah namun tetap bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Sabda Rasulullah SAW yaitu “Allah berbelas kasih kepada orang yang murah hati ketika ia menjual, bila membeli dan atau ketika menuntut hak”. (HR Bukhari)

f. Tidak melupakan akhirat

Pemimpin yang baik selalu tidak melupakan kehidupan akhirat karena apa yang dikerjakan di dunia ini merupakan semata-mata pemberian serta tanggung jawab yang diberikan oleh Allah swt. Sehingga dengan begitu seorang pemimpin tetap menjalankan apa yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Pemimpin yang

baik adalah pemimpin yang tidak melalaikan kewajiban beragama hanya dengan alasan kesibukan pemerintahan.

BAB III

Analisis Mengenai Pengaturan dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala

Daerah Pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020

(Studi pada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman

dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sleman)

A. Pengaturan Internal Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait Rekrutmen Calon Kepala Daerah

1. Partai Amanat Nasional

Penelitian yang dilakukan pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2020 ini, peneliti lakukan dengan memilih 2 partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Penulis dalam melakukan penelitian ini seharusnya mencantumkan isi dari peraturan yang ada pada internal Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan. Peneliti tidak bisa memperoleh informasi mengenai aturan internal mekanisme penjurangan bakal calon kepala daerah baik pada Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena informasi tersebut bukanlah informasi yang dapat dibagikan kepada publik secara langsung. Sehingga terkait mekanisme tersebut, peneliti hanya bisa memperoleh informasi terkait dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain berdasarkan kedua peraturan tersebut, penulis juga berdasarkan atas wawancara yang dilakukan pada pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman.

Penelitian pada Partai Amanat Nasional dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pengurus yang ada pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman yaitu Bapak Arif Kurniawan selaku sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman dan Bapak Sekarmaji selaku ketua tim pilkada. Pada Partai Amanat Nasional (PAN) sistem rekrutmen yang dilakukan pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020 ini tidak jauh berbeda dengan rekrutmen partai pada umumnya. Dasar dari pelaksanaan rekrutmen ini yaitu Pasal 28 dan Pasal 29 yang terdapat di dalam AD/ART Partai Amanat Nasional. Rekrutmen calon kepala daerah diawali dengan turunnya surat perintah dari Dewan Pimpinan Pusat yang menginstruksikan untuk dilakukannya penjaringan. Adanya surat perintah tersebut dibentuklah tim pilkada oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman.

Tim pilkada tersebut merupakan tim khusus yang dibentuk oleh DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman yang diketuai oleh Bapak Sekarmaji. Tugas dari dibentuk tim tersebut yaitu untuk melaksanakan mekanisme penjaringan dari pencalonan yang meliputi syarat-syarat pendaftaran, seleksi, dan penyampaian sosialisasi terkait rekrutmen kepala daerah kepada dewan pimpinan

dibawah tingkat daerah seperti Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional yang membawahi pada tingkat kecamatan dan Dewan Pimpinan Ranting yang membawahi pada tingkat desa/kelurahan. Setelah itu dibentuk suatu rute atau tahapan terkait sosialisasi pilkada yang ditujukan kepada seluruh struktur partai baik pada tingkat Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Sleman, Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional, dan Dewan Pimpinan Ranting Partai Amanat Nasional dengan mengumumkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 diadakan pemilihan kepala daerah sehingga Partai Amanat Nasional membuka selebar-lebarnya kepada bakal calon untuk ikut serta mendaftar. Tujuan dibentuknya rute atau tahapan sosialisasi tersebut agar dengan adanya sosialisasi terkait pemilihan kepala daerah, struktur partai mampu untuk memahami dan mengetahui apa yang harus menjadi tugasnya dan apa yang harus dilakukan sebagai pengurus partai tersebut dan masyarakat mengerti terkait akan diadakannya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2020 tersebut.⁵⁹ Pembukaan pendaftaran tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bersifat internal dan eksternal. Internal memiliki maksud bahwa pendaftaran tersebut dibuka kepada kader partai yang nanti proses seleksinya dipandang dari sisi pengkaderannya. Eksternal memiliki maksud bahwa pendaftaran tersebut dibuka untuk non-kader partai yang nantinya terdapat tahapan *fit and proper tests* yang berfungsi untuk melakukan seleksi meliputi ideologi, visi, misi.⁶⁰

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Kurniawan, sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman pada hari Selasa, 21 Juli 2020 pukul 14.30 di kantor sementara pimpinan dan DPRD Sleman

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sekarmaji, ketua tim pilkada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman pada hari Senin, 10 Agustus 2020 pada pukul 09.15 di Sekolah Menengah Farmasi Indonesia Yogyakarta

Setelah dilakukannya sosialisasi maka DPD PAN Kabupaten Sleman melakukan penjangkaran dengan membuka pendaftaran. Partai Amanat Nasional dalam memberikan persyaratan terhadap bakal calon kepala daerah tidak memberikan persyaratan secara khusus. Persyaratan yang disosialisasikan kepada masyarakat disesuaikan dengan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Proses pendaftaran calon kepala daerah pada Partai Amanat Nasional menggunakan sistem *Bottom-Up* yang memiliki maksud bahwa pendaftaran dimulai dari tahap bawah yaitu dilakukan pada tingkat DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman. Walaupun syarat untuk mendaftar memiliki kesamaan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, terdapat perbedaan bagi pendaftar yang merupakan kader dan pendaftar yang bukan merupakan kader. Partai Amanat Nasional memang pada pendaftaran tersebut membuka kepada semua pihak untuk bisa berpartisipasi tanpa memandang suku, agama, dan ras tetapi yang membedakan hanyalah pada tahapan untuk kader dan non-kader.⁶¹

Kader merupakan anggota dari Partai Amanat Nasional yang sudah melalui tahapan-tahapan latihan pengkaderan yang ada di Partai Amanat Nasional.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Kurniawan, sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman pada hari Senin, 3 Agustus 2020 pukul 14.30 di kantor sementara pimpinan dan DPRD Sleman

Latihan pengkaderan tersebut meliputi Latihan Kader Amanat Dasar yang diselenggarakan pada tingkat Dewan Pimpinan Daerah, Latihan Kader Amanat Madya yang diselenggarakan pada tingkat Dewan Pimpinan Wilayah, dan Latihan Kader Amanat Utama yang diselenggarakan pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Apabila calon kepala daerah yang muncul merupakan salah satu kader Partai Amanat Nasional, maka secara tidak langsung tentu saja calon tersebut sudah mengerti dan menyetujui untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai anggota dari Partai Amanat Nasional yaitu⁶²:

- a. Menjunjung tinggi kehormatan partai;
- b. Memegang teguh dan taat pada platform, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan partai;
- c. Membayar iuran anggota;
- d. Tidak merangkap sebagai anggota organisasi partai politik lain;
- e. Mendukung dan menyukseskan tujuan, arah perjuangan, dan program partai;
dan
- f. Mengikuti proses perkaderan.

Berbeda dengan calon yang muncul bukan merupakan kader dari Partai Amanat Nasional maka perlu adanya kesepakatan dan pelatihan. Fungsi dari kesepakatan dan pelatihan tersebut agar nantinya calon yang mendaftar melalui Partai Amanat Nasional mampu mengerti dan menerima platform Partai Amanat Nasional yang merupakan partai politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan, dan keadilan sosial yang cita-cita dari partai ini berakar dari

⁶² AD/ART Partai Amanat Nasional Pasal 4

moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Sehingga apabila calon kepala daerah tersebut ternyata menjadi seorang kepala daerah maka terdapat muatan-muatan PAN yang terdapat dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah tersebut.⁶³

Setelah dilakukannya sosialisasi tersebut, maka akan muncul nama-nama dari bakal calon yang melakukan pendaftaran pada Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Sleman. Kemudian tim pilkada mengirimkan *form* yang dibutuhkan guna pemenuhan pendaftaran dan dilakukan pengembalian *form* tersebut kepada tim pilkada. Dari nama-nama yang muncul tersebut nantinya akan dilakukan seleksi untuk menentukan apakah bakal calon tersebut layak atau tidak.⁶⁴ Setelah nama-nama yang muncul tersebut diseleksi, maka tim pilkada memberikan hasil tersebut kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk ditetapkan setelah itu dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Wilayah dengan dibuatkan pengantarnya. Dewan Pimpinan Pusat merupakan pihak yang berhak untuk menentukan siapakah calon kepala daerah yang akan direkomendasikan pada pemilihan kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Amanat Nasional yang dituangkan di dalam bentuk surat keputusan. Dengan munculnya nama yang sudah direkomendasikan di dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional tersebut, maka pendaftaran calon kepala daerah akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah yang diwakili oleh ketua

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Kurniawan, sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman pada hari Selasa, 21 Juli 2020 pukul 14.30 di kantor sementara pimpinan dan DPRD Sleman

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sekarmaji, ketua tim pilkada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman pada hari Senin, 10 Agustus 2020 pada pukul 09.15 di Sekolah Menengah Farmasi Indonesia Yogyakarta

dan sekretaris yang nantinya segera di daftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.⁶⁵ Selama menjalankan mekanisme perekrutan tersebut, Dewan Pimpinan Daerah melakukan komunikasi kepada Dewan Pimpinan Daerah. Tujuan dari komunikasi tersebut dilakukan untuk berkonsultasi dan memastikan proses yang ada di partai tersebut berjalan. Sehingga fungsi dari Dewan Pimpinan wilayah adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan-arahan yang diperlukan.

Apabila melihat tahapan-tahapan perekrutan calon kepala daerah dari pengaturan internal yang ada pada Partai Amanat Nasional dalam hal pemenuhan prinsip demokrasi sudah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan pembukaan pendaftaran yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional yang membuka bagi semua pihak yang merasa mampu untuk menjadi calon kepala daerah. Partai Amanat Nasional tidak memandang hanya dari kader saja tetapi non-kader juga bisa untuk menjadi calon kepala daerah melalui Partai Amanat Nasional walaupun ada perbedaan dalam tahapan untuk kader maupun non-kader. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah kepada tingkat pimpinan dibawahnya juga menunjukkan bahwa Partai Amanat Nasional merupakan partai yang mengajak semua masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman 2020. Demokrasi di dalamnya mengandung suatu ajaran bahwa semua orang berdasarkan hakikatnya sebagai seorang manusia mempunyai suatu kesamaan derajat, sehingga tidak ada orang atau kelompok

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Kurniawan, sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman pada hari Selasa, 21 Juli 2020 pukul 14.30 di kantor sementara pimpinan dan DPRD Sleman

orang yang lebih tinggi derajatnya terhadap sesama.⁶⁶ Jika disandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh S.W. Couwenberg terdapat 5 asas-asas demokrasi yang mendasari *rechtsstaat* tersebut yaitu⁶⁷:

- a. Asas hak-hak politik (*het beginsel van de polittieke grondrechten*);
- b. Asas mayoritas;
- c. Asas perwakilan;
- d. Asas pertanggungjawaban; dan
- e. Asas publik (*openbaarheidsbeginsel*).

Dalam asas-asas yang dikemukakan oleh Couwenberg terdapat 2 asas yang akan peneliti kaitkan dengan pengaturan internal tersebut yaitu asas hak-hak politik dan asas publik. Asas hak-hak politik merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang terdiri dari hak sipil dan salah satunya hak politik (*political rights*). Hak politik merupakan hak yang mencakup tentang keikutsertaan di dalam bidang pemerintahan, hak pilih (baik memilih dalam pemilihan umum maupun dipilih), hak untuk membentuk partai politik dan sebagainya.⁶⁸ Apabila dibandingkan dengan sistem rekrutmen yang ada di dalam Partai Amanat Nasional, maka terdapat kesesuaian di dalamnya.

Rekrutmen yang dilakukan Partai Amanat Nasional pada pemilihan kepala daerah salah satu langkah yang dilakukan adalah sosialisasi dengan

⁶⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011, Hlm. 21

⁶⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII PRESS, 2005, Hlm. 15

⁶⁸ *Hak Politik Warga Negara (sebuah Perbandingan Konstitusi)* terdapat di dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/> diakses pada Minggu, 09 Agustus 2020 pada pukul 21.30

mengumumkan bahwa Partai Amanat Nasional membuka pendaftaran kepada seluruh masyarakat yang mampu dan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dengan mendaftar melalui Partai Amanat Nasional dengan tidak membedakan siapaun, sehingga pendaftaran tersebut terbuka bagi siapapun. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang dimiliki oleh Partai Amanat Nasional yang merupakan partai yang terdiri dari kumpulan manusia Indonesia yang berasal dari berbagai keyakinan, pemikiran, latar belakang etnis, suku, agama, dan jender dan menjunjung tinggi demokrasi. Syarat yang ditetapkan dalam pendaftaran disesuaikan dengan apa yang ada di dalam. Walaupun terdapat perbedaan antara kader dan non-kader, tetapi menurut penulis merupakan hal yang wajar ketika non-kader melakukan langkahnya untuk menjadi kepala daerah melalui suatu partai dan memiliki kesepakatan untuk mengerti dan mengikuti platform partai tersebut. Karena nantinya ketika calon tersebut terpilih dan menjadi kepala daerah, partai tersebut merupakan pihak yang menjadi kendaraan bagi calon tersebut.

Asas publik yang terdapat dalam teori yang dikemukakan oleh Couwenberg dapat disimpulkan bahwa terdapat prinsip keterbukaan yang menjadi asas-asas demokratis. Keterbukaan yang bersifat demokratis dapat diartikan bahwa terdapat akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan transparansi proses, sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian dan pengawasan terhadap tahapan atau mekanisme yang dilakukan.⁶⁹

⁶⁹ Burhanudin Mukhamad Faturahman, *Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa*, Jurnal Sospol No. 1 Vol. 4 2018, Hal. 135

Partai Amanat Nasional dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pada rekrutmen calon kepala daerah memenuhi keterbukaan tersebut. Partai Amanat Nasional saat melakukan rekrutmen selalu terbuka baik meliputi apa saja tahapan-tahapan yang harus dilalui bakal calon kepala daerah, pihak siapa saja yang mendaftar melalui Partai Amanat Nasional, serta siapa saja calonnya yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Pemberitahuan tersebut dilakukan baik secara langsung maupun melalui media massa. Dalam perolehan informasi mengenai rekrutmen tersebut dapat diakses oleh siapapun dan dalam proses rekrutmen tersebut tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga masyarakat bisa melihat sendiri dan mengikuti perkembangan-perkembangan dalam setiap tahapan rekrutmen tersebut.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Pada penelitian di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan peneliti melakukan wawancara dengan 2 narasumber yaitu Y. Gustan Ganda yang merupakan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman dan Andreas Hari S. yang merupakan kepala sekretariat. Rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada dasarnya sama yaitu penentuan terhadap calon kepala daerah yang direkomendasikan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apabila dibandingkan dengan rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional, terdapat perbedaan lain yaitu pembukaan pendaftaran serta mekanisme penjangkaran terhadap bakal calon kepala daerah tersebut. Rekrutmen tersebut terdapat pada Peraturan Partai Nomor 24 Tahun

2017 tentang Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Proses rekrutmen pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimulai dengan diturunkan surat perintah dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memerintahkan untuk dilakukannya penjaringan bakal calon kepala daerah yang nantinya akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan turunnya surat perintah tersebut, Dewan Pimpinan Cabang melakukan rapat pleno untuk persiapan dengan membentuk suatu tim penjaringan yang berfungsi untuk menjaring nama-nama agar mendaftar melalui partai. Penjaringan tersebut bersifat terbuka bagi semua pihak. Terbuka bagi semua pihak tersebut artinya partai membuka selebar-lebarnya bagi siapa saja baik itu kader maupun non-kader untuk mendaftar melalui partai sebagai bupati maupun wakil bupati. Pembukaan pendaftaran tersebut diumumkan melalui media massa seperti koran ataupun media *online* dan secara internal melalui struktur partai melalui rapat koordinasi cabang yang dihadiri oleh elemen-elemen partai sampai dengan pada tingkatan anak ranting serta tokoh-tokoh masyarakat. Pendaftaran tersebut dapat dilakukan melalui 3 tingkatan tempat yaitu Dewan Pimpinan Cabang yang membawahi pada tingkatan kabupaten, Dewan Pimpinan Daerah yang membawahi pada tingkatan provinsi, dan Dewan Pimpinan Pusat yang berlokasi di Jakarta⁷⁰.

Pembukaan pendaftaran tersebut dibuka pada 3 tempat dengan tujuan agar partai dapat menjaring nama sebanyak-banyaknya yang nantinya mampu

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Gustan Ganda, sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman pada hari Senin, 10 Agustus 2020 pukul 16.48 di DPC PDIP Kab. Sleman

menyaring pihak-pihak yang dinilai memiliki kompetensi dan berkualitas dalam mengikuti pemilihan kepala daerah. Persyaratan bagi pendaftar disesuaikan dengan apa yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dari batas waktu pendaftaran yang ditentukan, nama-nama yang muncul tidak boleh disaring. Proses penyeleksian yang dilakukan hanya bersifat sebagai pemenuhan serta lengkap atau tidaknya dari syarat administrasi yang sudah diinformasikan. Semua nama tersebut dilaporkan ke dewan pimpinan pusat.⁷¹ Nama-nama yang mendaftar tersebut bisa mendaftar sebagai bupati ataupun wakil bupati yang mendaftar melalui Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Pusat. Setiap pendaftar berhak untuk mendaftar dengan posisi yang berbeda pada tiap tingkatan tempat, seperti ketika mendaftar di Dewan Pimpinan Cabang mendaftar sebagai calon wakil bupati, sedangkan ketika mendaftar pada Dewan Pimpinan Daerah mendaftar sebagai calon bupati Setelah nama-nama tersebut dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan penyaringan dengan melakukan seleksi yang meliputi popularitas di wilayah, elektabilitas, dan kesukaan dan ketidaksukaan

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Y. Gustan Ganda, sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman pada hari Senin, 10 Agustus 2020 pukul 16.48 di DPC PDIP Kab. Sleman

masyarakat dan juga menggunakan survei.⁷² Survei tersebut berupa parameter yang dilakukan oleh internal partai dan bekerja sama dengan lembaga survei lainnya untuk menentukan bakal calon yang memiliki potensi untuk diikuti dalam pemilihan kepala daerah diluar dari nama-nama yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang serta untuk menentukan nama yang akan direkomendasikan yang dilakukan secara langsung di Dewan Pimpinan Pusat yang berlokasi di Jakarta. Selain itu, nama-nama yang masuk tersebut juga dikomunikasikan ke Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang dalam hal tersebut juga masuk ke dalam ranah survei. Setelah itu Dewan Pimpinan Pusat memberikan rekomendasi calon kepala daerah dengan mengeluarkan surat keputusan yang berisi siapa saja yang direkomendasikan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah.

Melihat sistem rekrutmen yang ada pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lebih berusaha untuk membuka selebar-lebarnya kepada semua pihak untuk mendaftar dengan sentral dari rekrutmen tersebut berada pada keputusan pusat. Hal ini berbeda dengan Partai Amanat Nasional yang tetap memberikan kewenangan pada daerah untuk melakukan rekrutmen terhadap bakal calon kepala daerah dikarenakan daerah yang mengerti terkait mengenai bakal calon kepala daerah tersebut. Jika melihat sistem rekrutmen yang ada pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan apabila dibandingkan dengan prinsip demokrasi sudah memenuhi prinsip demokrasi tersebut. Bukti pertama yaitu dengan dibukanya

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Andreas Hari S. , Kepala Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman pada hari Senin, 17 Agustus 2020 pukul 10.38 di DPC PDIP Kab. Sleman

pendaftaran yang pada rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuka kepada seluruh pihak baik kader partai maupun bukan kader partai untuk mendaftar melalui tiga tingkatan tempat yaitu Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan pusat. Walaupun antara kader dan non-kader penentuannya berada pada tingkatan pusat, tetapi secara umum tidak ada perbedaan antara kader dan non-kader. Hal yang mendasari pada perekrutan non-kader adalah wajib untuk berpedoman pada sikap politik, kebijakan, dan program perjuangan partai yang hal tersebut terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berbunyi “Anggota Partai yang terpilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/ atau Wakil Menteri, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan berpedoman kepada sikap politik, kebijakan dan Program Perjuangan Partai”.⁷³ Pendaftaran yang dibuka melalui tiga tempat menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga berusaha untuk membuka kesempatan bagi semua pihak untuk mengikuti ajang pemilihan kepala daerah. Persyaratan yang digunakan pada pendaftaran pun merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait calon kepala daerah.

Bukti Kedua yaitu dengan diumumkannya terkait penjaringan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui media seperti media *online* dan pada internal partai melalui pengurus partai. Dengan diumumkan tersebut partai dapat menjaring nama sebanyak-banyaknya dan

⁷³ Lihat AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

mampu menemukan calon kepala daerah yang sesuai. Penentuan calon kepala daerah pun juga disesuaikan dengan hasil survey yang menggunakan sebanyak 10 hasil survey, sehingga hasil yang diharapkan nantinya pun juga lebih bersifat objektif bukan hanya bersifat subjektif. Hasil yang ada pada rekrutmen tersebut diumumkan juga melalui media massa agar masyarakat mengetahui siapa calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Apabila melihat sistem rekrutmen yang ada di Partai Amanat Nasional dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Pertama terkait pembukaan pendaftaran yang dibuka bagi semua pihak baik kader dan nonkader sehingga partai lebih banyak menemukan calon-calon yang berkualitas dan berkompeten dalam melakukan penjangkaran. Kedua adalah persyaratan yang disesuaikan dengan peraturan KPU. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, persyaratan untuk menjadi kepala daerah yaitu:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;

- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 - f.1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi: 1. terpidana karena kealpaan; atau 2. terpidana karena alasan politik; 3. dihapus, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
 - g.1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota, dengan ketentuan:
 - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/ Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan jabatan Wakil Bupati/Wali Kota dengan Wakil Bupati/ Wali Kota;
 - 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi: a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; b) telah 2 (dua) kali

- dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan
 5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
 - p. belum pernah menjabat sebagai:
 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
 3. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
 - q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 1. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;
 2. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
 3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
 - r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
 - s. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota;
 - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,

- kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Persamaan yang ketiga adalah penentuan akhir yang berpusat pada Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing partai. Memang secara umum, penentuan terkait calon yang akan direkomendasikan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pimpinan Pusat. Tetapi dalam proses perekrutannya, terdapat perbedaan-perbedaan juga antara partai yang satu dengan partai yang lainnya. Melihat dari Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan terdapat perbedaan yang tampak pada proses rekrutmenya seperti pintu pendaftaran yang dibuka antara kedua partai, proses seleksi dan penyaringan yang dilakukan oleh kedua partai.

B. Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020

1. Partai Amanat Nasional

Rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional dilakukan dengan membuat tim pilkada yang diketuai oleh Bapak Sekarmaji. Setelah pembentukan tim pilkada tersebut, dilakukan sosialisasi pada tingkat Dewan

Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting terkait dibukanya pendaftaran untuk calon kepala daerah yang dibuka selama 1 bulan lamanya. Partai Amanat Nasional dalam rekrutmen kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2020 ini hanya membuka pendaftaran bagi internal saja. Pendaftaran internal tersebut memiliki maksud bahwa pendaftaran tersebut hanya dibuka bagi kader Partai Amanat Nasional. Keputusan tersebut didasarkan oleh keputusan harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman yang memutuskan bahwa pendaftaran calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman tahun 2020 hanya dibuka untuk internal saja. Keputusan tersebut diambil dengan alasan bahwa kaderisasi yang ada pada Partai Amanat Nasional berjalan sehingga berusaha untuk memberikan kesempatan bagi kader Partai Amanat Nasional. Keputusan tersebut berbeda dengan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2015 yang membuka juga bagi pihak eksternal.⁷⁴ Adanya keputusan tersebut menyebabkan adanya perbedaan yang dilakukan oleh tim pilkada. Dikarenakan pembukaan pendaftaran hanya bersifat internal saja, maka persyaratan pendaftaran hanya difokuskan pada pemenuhan persyaratan administrasi dengan menggunakan *form* yang meliputi setia pada Undang-Undang Dasar, setia pada partai, sanggup untuk memenuhi aturan partai, dan kontribusi untuk partai. seleksi terhadap calon kepala daerah tidak menggunakan *fit and proper tests* yang digunakan pada calon eksternal.

Seleksi yang digunakan hanya bersifat wawancara yang meliputi kepertaian, akademik, elektabilitas, dan kemampuan finansial. Dari hasil

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sekarmaji, ketua tim pilkada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman pada hari Senin, 10 Agustus 2020 pada pukul 09.15 di Sekolah Menengah Farmasi Indonesia Yogyakarta

pendaftaran tersebut muncul nama-nama calon yang mendaftar berjumlah 3 orang yaitu Sadar Narima, Ahmad Mumtaz Rais, dan Handayani. Ketiganya merupakan kader Partai Amanat Nasional, dengan Sadar Narima sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman, Ahmad Mumtaz Rais sebagai pengurus di Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, dan Handayani sebagai pengurus di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Yogyakarta. Dari 3 (tiga) nama tersebut yang lolos seleksi hanya 2 orang saja yaitu Sadar Narima dan Ahmad Mumtaz Rais, sedangkan Handayani tidak lolos seleksi. Hasil penjurangan yang dilakukan oleh tim pilkada memberikan 2 (dua) nama yaitu Sadar Narima dan Ahmad Mumtaz Rais. Kedua nama tersebut dikirimkan ke Dewan Pimpinan pusat oleh Dewan Pimpinan Daerah melalui Dewan Pimpinan wilayah untuk dimintakan rekomendasinya tentang siapa calon yang direkomendasikan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2020. Dari 2 (dua) calon tersebut nama yang turun pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional jatuh kepada Kustini Sri Purnomo.⁷⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari kedua narasumber tersebut bahwa pendaftaran yang dilakukan dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman hanya dilakukan oleh Sadar Narima dan Ahmad Mumtaz Rais. Kustini Sri Purnomo selaku bakal calon kepala daerah tidak mendaftar melalui Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman dikarenakan waktu pendaftaran yang sudah selesai dan pendaftaran

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sekarmaji, ketua tim pilkada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman pada hari Senin, 10 Agustus 2020 pada pukul 09.15 di Sekolah Menengah Farmasi Indonesia Yogyakarta

tersebut tidak dibuka kembali. Sehingga dengan penutupan pendaftaran tersebut, beliau melakukan komunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat yang kemudian muncul perintah dari Dewan Pimpinan Pusat untuk membuka kembali pendaftaran/penjaringan calon kepala daerah. Walaupun muncul perintah untuk membuka kembali pendaftaran, hingga saat ini Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman belum membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah. Turunnya Surat Keputusan yang turun kepada Kustini Sri Purnomo menurut Bapak Sekarmaji selaku ketua tim pilkada menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di AD/ART yang menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran dimulai dari bawah yaitu Dewan Pimpinan Daerah dan nama-nama yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah hanya ada 2 (dua) yaitu Sadar Narima dan Ahmad Mumtaz Rais.⁷⁶

Melihat dari pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2020, menurut penulis terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip demokrasi yang ada. Terdapat beberapa hal yaitu yang pertama meliputi tahapan pembukaan pendaftaran yang hanya terbuka bagi internal saja dan yang kedua terkait dengan mekanisme pendaftaran yang tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam aturan internal partai. Walaupun pembukaan pendaftaran terhadap internal merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh partai tetapi dengan memberikan peluang kepada eksternal tentu dapat memberikan kesempatan kepada pihak-pihak selain kader partai yang

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sekarmaji, ketua tim pilkada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman pada hari Senin, 10 Agustus 2020 pada pukul 09.15 di Sekolah Menengah Farmasi Indonesia Yogyakarta

ternyata memiliki kemampuan yang mampu untuk memimpin daerah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sekarmaji bahwa memang sebaiknya pembukaan pendaftaran tersebut dibuka untuk eksternal dan internal karena kemampuan yang dimiliki oleh kader terkadang belum tentu cukup dan dengan membuka secara eksternal dan internal dapat memberikan hasil yang lebih sempurna dalam menjangkau potensi-potensi pemimpin yang ada di daerah tersebut.

Pembahasan yang kedua mengenai mekanisme yang ada pada rekrutmen kepala daerah yang tidak sesuai dengan peraturan internal Partai Amanat Nasional. Munculnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang memberikan rekomendasi kepada Kustini Sri Purnomo membuat beberapa pihak menolak untuk mengakui surat keputusan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan munculnya penolakan yang dilakukan oleh 17 (tujuh belas) Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional yang ada di Kabupaten Sleman dan tim pilkada yang diketuai oleh Bapak Sekarmaji. Dari proses pendaftaran yang dilakukan dari tahap Dewan Pimpinan Daerah sampai pengiriman nama-nama yang dimintakan rekomendasinya ke Dewan Pimpinan Pusat hanya memuat 2 (dua) nama saja yaitu Sadar Narima dan Mumtaz Rais. Hal ini berbeda dengan nama yang muncul pada surat keputusan yang menunjuk Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber menjelaskan pendaftaran hanya bisa dilakukan dari bawah yaitu melalui Dewan Pimpinan Daerah Partai

Amanat Nasional Kabupaten Sleman. Pendaftaran tidak dapat dilakukan dari tingkat Dewan Pimpinan Wilayah maupun tingkat Dewan Pimpinan Pusat.

Berdasarkan hal tersebut Bapak Sekarmaji berpendapat bahwa terjadi ketidaksesuaian mekanisme pendaftaran calon kepala daerah antara apa yang diatur dalam aturan internal partai yang beliau menyebut bersumber dari pasal 28 dan pasal 29 AD/ART Partai Amanat Nasional dengan apa yang terjadi di dalam proses rekrutmen pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2020.⁷⁷ Demokrasi selain menjamin kesamaan hak yang ada pada diri manusia dan terpenuhinya prinsip keterbukaan juga berusaha untuk menegakkan keadilan melalui instrumen hukum tersebut. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada tidak bisa untuk digunakan secara sepihak dan/atau oleh pihak-pihak yang berkuasa yang hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk menjamin kepentingan yang dimiliki oleh beberapa orang saja, tetapi juga menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian, negara hukum yang berkembang bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.⁷⁸ Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa terjadi ketidaksesuaian pada rekrutmen calon kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2020 dengan apa yang diatur di dalam peraturan internal Partai Amanat Nasional. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan rekrutmen calon kepala daerah yang diatur di dalam mekanisme perekrutan yang sudah demokratis menjadi tidak demokratis dikarenakan calon kepala daerah yang

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sekarmaji, ketua tim pilkada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman pada hari Senin, 10 Agustus 2020 pada pukul 09.15 di Sekolah Menengah Farmasi Indonesia Yogyakarta

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, Hlm. 152-162

direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Pusat tidak melalui mekanisme yang sudah diatur di dalam partai.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan apa yang diatur di dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Setelah turun surat perintah dari Dewan Pimpinan Pusat, maka dibukalah pendaftaran pada 3 tingkatan tempat yaitu Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Pusat. Pihak-pihak yang mendaftar melalui Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 calon bupati dan 3 calon wakil bupati yang berasal dari kader maupun non kader.⁷⁹

Tabel 3.1 Pendaftar Tingkat DPC PDIP Sleman

No	Nama Lengkap	Riwayat Pekerjaan	Keterangan
1.	Harda Kiswaya, S.E.,	Mantan Sekda DIY	Calon Bupati (Mengundurkan Diri)

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Andreas Hari S. , Kepala Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman pada hari Senin, 17 Agustus 2020 pukul 10.38 di DPC PDIP Kab. Sleman

1.	Ir. Gatot Saptadi	Kepala BKAD Sleman (2019)	Calon Bupati
2.	Dr. Raudi Akmal	-Koordinator Bidang di KNPI Sleman -Anggota Bidang PD Pemuda Muhammadiyah 2018-2022 -Anggota Bidang PW Pemuda Muhammadiyah 2018-2022 -Anggota DPRD Kab. Sleman periode 2019-2024	Calon Bupati
3.	Supriyanto, S.T., M.M.,	-Tenaga Ahli DPR/MPR RI 2009-2019 -Komisaris PT. Infracindo 2009-2019 -Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY 2005-2015 -Koordinator Komite Pemuda PDI Perjuangan 2005-2015 -Waketum Arus Bawah Jokowi 2013-2019	Calon Wakil Bupati
4.	Danang Maharsa, S.T	-Anggota DPRD Kab. Sleman 2014-2019	Calon Wakil Bupati

		-Anggota DPRD Kab. Sleman 2019-2024	
5.	Riyanto Kuncoro	-Wakil Ketua Fraksi DPRD Kab. Sleman 2003 - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman 2004 - Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sleman 2004 - Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman 2009	Calon Wakil Bupati

Sumber: Wawancara dengan Bapak Andreas Hari S. (2020)

Dari nama-nama yang mendaftar melalui Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman tersebut terdapat 3 orang yang tidak melanjutkan rekrutmen tersebut. Nama-nama tersebut adalah Gatot Saptadi, Raudy Akmal, dan Harda Kiswaya. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DIY mengirimkan sejumlah 11 nama dari Kabupaten Sleman untuk dimintakan rekomendasinya ke Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat pada pemilihan Kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2020 ini mengeluarkan rekomendasi yang mendukung Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa yang merupakan non-kader dan kader. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andreas Hari S. menjelaskan karena Kustini Sri Purnomo tidak mendaftar di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman, sehingga kemunculan Kustini Sri

Purnomo bisa bersumber dari 3 hal. Pertama beliau mendaftar melalui Dewan Pimpinan Daerah, kedua beliau mendaftar melalui Dewan Pimpinan Pusat, ketiga beliau diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk masuk ke dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini dimungkinkan karena adanya kewenangan untuk memasukkan nama yang berada di luar dari hasil penjaringan yang sudah dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat dikarenakan ada beberapa alasan yaitu dikarenakan pertimbangan untuk kemenangan pada pemilihan kepala daerah dan kebutuhan strategis yang penentuannya juga didasarkan kepada hasil survey.⁸⁰

Melihat dari rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2020 sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam pedoman partai dan juga sudah memenuhi prinsip demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya kader dan non-kader yang melakukan pendaftaran pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman dan nama-nama lain yang muncul pada tingkatan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat. Pengumuman yang dilakukan pun sudah secara merata baik melalui pengurus internal, melalui media massa koran. Segala mekanisme yang dilakukan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2020 sudah berdasarkan atas panduan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Hasil dari rekrutmen tersebut berupa rekomendasi juga sudah diumumkan melalui media massa agar masyarakat mengerti terkait calon kepala daerah yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Walaupun Kustini Sri Purnomo merupakan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Andreas Hari S. , Kepala Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman pada hari Senin, 17 Agustus 2020 pukul 10.38 di DPC PDIP Kab. Sleman

non-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi hal tersebut merupakan hal yang wajar dikarenakan partai memang membuka kepada semua pihak tidak terkecuali pihak-pihak yang berada di luar partai yang tentunya memiliki kewajiban untuk mengikuti sikap politik serta prinsip dasar yang ada pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Proses Rekrutmen yang ada pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentunya memuat perbedaan-perbedaan dalam urutan mekanisme tersebut. Menurut penulis, proses rekrutmen yang ada pada Partai Amanat Nasional berusaha untuk memberikan kepercayaan kepada tingkat daerah dengan melakukan penyaringan terhadap bakal calon kepala daerah dengan pembentukan tim pilkada yang penentuannya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman. Kemudian dengan adanya tim pilkada tersebut membuka penjangkaran dan melakukan proses seleksi yang nantinya dari hasil tersebut dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah. Berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang lebih berusaha untuk mencari nama sebanyak-banyaknya dengan membuka pendaftaran pada 3 tingkat tempat. Walaupun penentuannya juga pada Dewan Pimpinan Pusat, tetapi semua proses seleksi berpusat pada Dewan Pimpinan Pusat sehingga daerah tidak melakukan seleksi. Dewan Pimpinan Pusat dalam menentukan hasilnya juga bersumber dari survei dan berkomunikasi ke Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. Menurut penulis proses rekrutmen tersebut memang lebih baik difokuskan kepada daerah dikarenakan pimpinan pada tingkat daerah yang lebih mengerti terkait apa yang ada di dalam daerah tersebut. Dengan adanya

kewenangan yang lebih pada daerah, maka hasil yang diharapkan nantinya ada calon kepala daerah yang tidak hanya mampu sebagai seorang pemimpin tetapi juga mampu mengerti permasalahan-permasalahan yang ada di daerah serta perkembangan daerah tersebut, dan tentunya rekrutmen yang dilaksanakan oleh daerah tersebut mendapat pengawasan dari tingkat pusat agar proses rekrutmen yang dilaksanakan memenuhi segala pedoman dari pusat dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Menurut penulis mekanisme perekrutan yang ada pada kedua partai sudah memenuhi prinsip demokrasi sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang. Apabila melihat teori yang dikemukakan oleh S. W. Couwenberg terkait asas-asas demokrasi yang mendasari *rechtsstaat* yaitu:⁸¹

- a. Asas hak-hak politik (*het beginsel van de politieke grondrechten*);
- b. Asas mayoritas;
- c. Asas perwakilan;
- d. Asas pertanggungjawaban; dan
- e. Asas publik (*openbaarheidsbeginsel*)

maka pengaturan yang ada pada kedua partai terkait pemenuhan terhadap hak-hak sipik politik serta asas publik sudah terpenuhi. Tetapi di dalam prinsip demokrasi tidak hanya kedua hal tersebut saja. Pelaksanaan yang dilakukan pada prakteknya haruslah menjunjung tinggi keadilan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Pelaksanaan proses rekrutmen di pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Partai Amanat Nasional tidak

⁸¹ Ni'matul Huda, *Loc Cit.*

memenuhi prinsip demokrasi. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Partai Amanat Nasional kepada salah satu calon yang tidak melaksanakan proses rekrutmen menunjukkan bahwa adanya oknum yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Sehingga dengan adanya penyalahgunaan wewenang tersebut munculnya ketidakadilan yang terjadi pada proses rekrutmen tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan salah satu teori yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo terkait nilai-nilai dasar yang mendasari demokrasi yaitu.⁸²

- g. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*);
- h. Menjamin diselenggarakannya suatu perubahan secara damai di dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*);
- i. Menyelenggarakan adanya pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*);
- j. Membatasi penggunaan cara kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);
- k. Meyakini serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku; dan
- l. Menjamin tegaknya keadilan.

Salah satu nilai yang menjadi dasar dari demokrasi adalah menjamin tegaknya keadilan. Dengan melihat proses rekrutmen yang tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam anggaran dasar partai maka terjadi ketidakadilan pada

⁸² Ni'matul Huda, M. Iman Nasef, *Loc Cit.*

proses rekrutmen tersebut sehingga prinsip demokrasi tersebut tidak terpenuhi. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa muncul penentuan yang tidak demokratis yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan serta dibahas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan serta sistem **rekrutmen calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 yang dilakukan oleh** Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman berdasarkan AD/ART Partai Amanat Nasional. Berdasarkan aturan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional untuk melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap bakal calon. Kewenangan yang besar tersebut merupakan hal yang tepat dikarenakan pada level daerah tentunya memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai rekam jejak dan kualitas bakal calon yang muncul. **Pengaturan serta sistem rekrutmen calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 yang dilakukan oleh** Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman juga hanya mendasarkan pada Peraturan Partai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Namun demikian, pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sistem rekrutmen

yang berlaku memberikan kewenangan yang besar pada pimpinan pusat, dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memberikan persetujuan terhadap bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah, sehingga bakal calon yang sudah dijangking oleh Dewan Pimpinan Cabang, jika tidak mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat, maka tidak dapat diajukan sebagai calon yang akan maju dalam Pilkada. Dewan Pimpinan Pusat melakukan hal itu agar partai memiliki kesempatan yang besar untuk menjaring nama-nama yang muncul sebanyak-banyaknya dengan membuka secara seluas-luasnya melalui tingkatan dewan pimpinan yang ada pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga dengan nama-nama bakal calon yang muncul tersebut dapat disaring dan dipilih calon kepala daerah yang mampu membawa kemenangan bagi partai.

- b. Rekrutmen calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 baik yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional maupun oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh partai, tetapi terdapat perbedaan-perbedaan yang terjadi pada rekrutmen tahun ini. Partai Amanat Nasional hanya membuka kepada kader internal saja dikarenakan alasan bahwa kaderisasi yang ada di partai berjalan dengan baik, sehingga kader-kader yang unggul dapat diajukan menjadi calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah dari partai. Calon dari kader internal ini dalam rangka regenerasi kepemimpinan sebagai bagian dari prinsip demokrasi yaitu untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga

(*institutionalized peaceful settlement of conflict*), dimana jika calon berasal dari luar kader (non kader) dikhawatirkan justru akan memunculkan konflik di internal partai, dan juga konflik antara pendukung kader dan pendukung non kader, bahkan lebih jauh dapat memicu konflik antara calon non kader dengan institusi partai. Calon dari kader ini juga dalam rangka memenuhi prinsip demokrasi yaitu membatasi penggunaan cara kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*), dimana konflik mungkin akan muncul antara kelompok kader dan kelompok non kader. Kaderisasi yang menghasilkan calon kepala daerah dan/atau calon kepala daerah ini juga cermin adanya prinsip demokrasi berupa menyelenggarakan adanya pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*). Namun demikian, rekomendasi yang dikeluarkan oleh partai ada yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dikarenakan dapat terjadi nama calon yang direkomendasikan oleh Partai justru nama yang tidak terdapat di dalam nama-nama yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang ke Dewan Pimpinan Pusat. Dengan adanya nama yang direkomendasikan di luar dari nama yang diajukan menunjukkan tidak tegaknya keadilan pada proses rekrutmen tersebut.

Pada rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2020 ini bersifat terbuka bagi semua pihak baik kader ataupun non-kader. Pola rekrutmen yang berpusat pada Dewan Pimpinan Pusat memiliki kewenangan untuk menyeleksi nama-nama yang muncul dari 3 (tiga) tingkatan tempat pendaftaran yaitu Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Pusat. Rekrutmen

yang dilakukan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 ini sudah memenuhi prinsip demokrasi, yaitu prinsip meyakini serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku, dikarenakan partai membuka kesempatan luas bagi semua pihak serta pembukaan pendaftaran sudah diumumkan kepada internal partai dan masyarakat melalui media massa koran, dan hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi berupa keterbukaan. Prinsip ini menjadi penting bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai nasionalis yang plural, dimana di dalamnya terdapat banyak keberagaman. Pembukaan pendaftaran calon yang terbuka bagi kader dan non kader akan melahirkan kepemimpinan yang mempunyai latar belakang yang beragam tetap bersikap nasionalis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis uraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. proses rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik seharusnya membuka bagi semua pihak yaitu kader dan non-kader. Penulis berpendapat bahwa dengan dibukanya bagi semua pihak, maka partai dapat menjaring pihak-pihak yang berkompeten serta lebih bersifat demokratis dikarenakan hak untuk ikut dalam pemilihan umum terpenuhi. Proses seleksi atau penyaringan lebih difokuskan pada pimpinan tingkat daerah dikarenakan daerah tentu lebih mengerti nama yang muncul serta permasalahan yang ada di daerah tersebut. Pimpinan pusat melaksanakan

pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh tingkatan bawahnya agar dalam proses rekrutmen tersebut tidak terjadi kecurangan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Perlu dibuat aturan internal partai secara khusus tentang rekrutmen calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah, sehingga terdapat kriteria yang jelas dan terdapat kepastian hukum, terutama bagi kader-kader terbaik di internal partai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Bari Azed, *Sistem-sistem Pemilihan Umum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 2000.
- Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Grafiti, Jakarta, 1995.
- Afan Gaffar, Syaukani, Ryaas Rashid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Hlm. 34
- Amin Suprihatini, *Partai Politik di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten 2019.
- Azyumardi Arza, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2000.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pemilihan Kepala Daerah*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011.
- Catur Wibowo, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Indocamp, Jakarta, 2018.
- Dede Rosyada, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi, dan Masyarakat Madani*, Prenada Media Group, Jakarta, 2000.
- Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press, Sleman, 2017.
- Efriza, *Political Explore*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Fajhlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi pertama, Kencana, Jakarta, 2019.
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
- Frans Magis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia: Pustaka Utama, 1995.
- Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, Setara Press, Malang, 2011.

- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP21 Press, Semarang, 2003.
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gema Media, Yogyakarta, 1999.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*, Judul asli: *Party Politics and Pressure Groups A Comparative Introduction*, Penerjemah: Laila Hasyim, Bina Aksara, Yogyakarta, 1984.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Mustafa Luthfi, M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, UB Press, Malang, 2016.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII PRESS, Yogyakarta, 2005.
- Ni'matul Huda, M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana Press, Jakarta, 2017.
- Panjalu Wiranggani, *Demokrasi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2017.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1984

Sarundajang, *Pemilihan Kepala Daeah Langsung: Problematika dan Prospek*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.

Venatius Hadiyono, *Hukum Tata Negara*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2018.

JURNAL

A Gau Kadir, *Dinamika Partai Politik di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 16 No. 2, Juli 2014.

Ainur Ropik, Alva Beriansyah, Wijaya, *Rekrutmen Calon Kepala Daerah dalam Era Pilkada Langsung dan Serentak di Kabupaten Musi Banyuasin*, Jurnal intizar, Vol. 24 No. 2 Desember 2018.

Bungasan Hutapea, “*Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*”, Jurnal Rechsvinding, Vol. 4 No. 1, April 2015.

Burhanudin Mukhamad Faturahman, *Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa*, Jurnal Sospol No. 1 Vol. 4 2018.

Dadang Supardan, *Sejarah dan Prospek Demokrasi*, Sosio Didaktika edisi 2 vol. 2 2015.

Irvan S.T Sihombing, *Reformulasi Demokrasi Internal Partai Politik: Sebuah Upaya Mencapai Negara Demokratis yang Hakiki*, No. 11, November 2018.

Muhammad Aqil Irham, *Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung*, Jurnal Sosiologi, Vol 21, No. 1 , Januari 2016.

MAKALAH

Bambang Widjojanto, “*Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasi*”, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah sebagai wujud demokrasi lokal, Adeksi, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

DATA ELEKTRONIK

Akhmad Mujahidin, *Islam dan Kepemimpinan (Sebuah catatan untuk pemimpin dan calon pemimpin Muslim)*, terdapat pada <https://uin-suska.ac.id> diakses pada 10 Juni 2020.

Apiek Gandamana, “*Memaknai Demokrasi Pancasila*”, yang terdapat dalam jurnal.unimed.ac.id yang diakses pada tanggal 6 Juni 2020.

Cholis Akbar, *Enam Dalil Memilih Pemimpin Dalam Islam*, terdapat pada www.hidayatullah.com/none/read/2016/03/22/91574/fiqh-kepemimpinan diakses pada 10 Juni 2020.

Cora Elly Novianti, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Terdapat dalam <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/107>, diakses terkahir tanggal 28 Maret 2020 pukul 18.30.

Fajri Afrian Fauzi, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2012*”, terdapat dalam <http://digilib.unila.ac.id/933> yang diakses pada tanggal 6 Juni 2020.

Hak Politik Warga Negara (sebuah Perbandingan Konstitusi) terdapat di dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/> diakses pada Minggu, 09 Agustus 2020 pada pukul 21.30.

Pradinki Eka Pratama, “*Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus Oleh Partai Golkar Tahun 2012*”, terdapat dalam <http://digilib.unila.ac.id/2211> diakses pada tanggal 6 Juni 2020.

Zulkarnain Ridlwan, “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia*, terdapat dalam jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/56, diakses terakhir pada 27 Maret 2020 pukul 20.30.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fhuii.ac.id
W. fh.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 260/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fuad Rizki Gazali
No Mahasiswa : 16410510
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Analisis Pengaturan dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah
Pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020 (Studi pada DPD
Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman dan DPC Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **15.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Oktober 2020 M
14 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



Analisis Pengaturan dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020 (Studi pada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

by 16410510 Fuad Rizki Gazali

Submission date: 30-Sep-2020 12:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 1401075538

File name: Calon_Kepala_Daerah_Pada_Pilkada_Kabupaten_Sleman_Tahun_2020.pdf (1.13M)

Word count: 20439

Character count: 134111

Analisis Pengaturan dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada

Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020

**(Studi pada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman dan DPC Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sleman)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

FUAD RIZKI GAZALI

No. Mahasiswa: 16410510

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

Analisis Pengaturan dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020 (Studi pada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

ORIGINALITY REPORT

15%	16%	4%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	4%
2	www.slideshare.net Internet Source	3%
3	jdih.kpu.go.id Internet Source	2%
4	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	1%
5	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	alihukum.com Internet Source	1%

9	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
10	es.scribd.com Internet Source	1%
11	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1%
12	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%